

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KHITAHAN
DI DESA MANDALAWANGI KECAMATAN SUKASARI
KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIDIN HAENUDIN
NIM. 04350098

PEMBIMBING;

SAMSUL HADI, M. Ag.
Drs. SLAMET KHILMI, M.SI.

**JURUSAN AL-AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Sampai sekarang, masyarakat masih mempercayai bahwa seorang anak bila tiba waktunya, harus menjalani salah satu upacara siklus dalam hidupnya berupa khita>n untuk menandai bahwa anak tersebut sudah menginjak dewasa, bertanggungjawab dan telah akil balig. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan khita>n ini tidaklah selalu dilaksanakan pada saat anak menginjak usia dewasa, yakni usia 6-13 tahun bagi laki-laki atau 8 tahun bagi perempuan, melainkan bisa terjadi setelah usia tersebut, bahkan ketika bayi baru lahir. Selain itu, bila dibandingkan dengan tuntunan Nabi saw. tradisi khita>n bagi kebanyakan masyarakat telah mengalami serangkaian pergeseran tujuan dan hakikat khita>n. Masuknya adat istiadat setempat merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran dimaksud. contohnya masyarakat Mandalawangi, khita>n dimeriahkan dengan *sisingaan* dan hiburan. Hal ini menandai suatu peristiwa penting dalam kehidupan sebuah keluarga. Akibatnya, praktik khita>n sebagaimana dianjurkan oleh agama Islam telah bercampur dengan adat istiadat setempat yang kadangkala diimbui dengan mitos tertentu. Tradisi ini masih terus dijaga, meskipun dalam praktik khita>n satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam rentang waktu yang tak terpaut lama, namun bentuk pelaksanaannya berbeda satu sama lain dan bagi keluarga yang paham terhadap tuntunan Nabi saw. semakin kecil kemungkinan adanya unsur mitos dalam praktik mengkhitankan anaknya. Sebaliknya, unsur mitos dalam tradisi khita>n menguat pada keluarga yang kurang memahami esensi Sunnah Nabi saw.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang menjadi kajian penelitian ini: *pertama*, bagaimana tradisi khita>n di Desa Mandalawangi, Kec. Sukasari, Kab. Subang. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi khita>n yang dilaksanakan di Desa Mandalawangi, Kec. Sukasari Kab. Subang. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penyusun melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Mandalawangi, terhadap beberapa keluarga yang telah melangsungkan khita>n pada anaknya, Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada orang tua yang mengkhitankan anaknya, juru khita>n, tokoh masyarakat dan pengamatan penyusun terlibat pada waktu upacara khita>n tersebut dilaksanakan. Sedangkan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi saw. digunakan kajian literer, lalu menilai beberapa indikator di atas dengan praktik khita>n yang diamati di lapangan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah tradisi khita>n di Desa Mandalawangi *pertama*, z}iarah ke makam keluarga merupakan '*urf sa>hih*. *Kedua*, sisingaan merupakan '*urf fa>sid*. *Ketiga*, prosesi *rasulan* merupakan '*urf sa>hih*. *Keempat*, praktik khita>n merupakan '*urf sa>hih*. *Kelima*, perayaan khita>n merupakan '*urf fa>sid*. Sedangkan upacara tetesan yang ada hanya prosesi *rasulan*. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat mendapat sosialisasi tentang praktik khita>n yang sesuai dengan tuntunan Nabi saw. melalui penyuluhan, media massa dan penerbitan secara kontinu perlu dilakukan, Sehingga perayaan khita>n oleh adat dan budaya setempat tetap berjalan tanpa diiringi dengan mitos.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Didin Haenudin
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didin Haenudin
NIM : 04350098
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KHITAN DI DESA MANDALAWANGI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Dzulqa'dah 1429 H
27 November 2008 M

Pembimbing I

Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 299 963



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Didin Haenudin

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didin Haenudin
NIM : 04350098
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KHITAN DI DESA
MANDALAWANGI KECAMATAN SUKASARI
KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Dzulqa'dah 1429 H
27 November 2008 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP. 150 252 260

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN. 2/ AS/ PP. 01. 1/ 313/ 2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KHITAN DI DESA
MANDALAWANGI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUBANG
JAWA BARAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Didin Haenudin

NIM : 04350098


Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 11 Desember 2008

Nilai Munaqasyah : B +


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua Sidang



Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 299 963

Penguji I


Dr. Bunyan Wahib, MA.
NIP. 150 286 795

Penguji II


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357


DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

Motto :

TIADA KESUKSESAN TANPA KEBERANIAN (AA GYM)

“TAKUT AKAN KEGAGALAN, TIDAK MEJADI ALASAN UNTUK
TIDAK MENCOBA SESUATU” (FREDERICK SMITH)

MASA DEPAN ITU DI TENTUKAN MASA SEKARANG
(SAMUEL JOHNSON)

Persembahan :

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Ayah, Ibu, Kakak dan adik serta
kekasihku yang senantiasa menyertai
dalam setiap langkah kehidupanku,
Seluruh keluarga besar dan Sahabat
yang telah memberikan support
dalam studiku, tak lupa pula untuk
almamater UIN Sunan Kalijaga &
IPMKS yang telah membesarkan pola
pikirku.*

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>‘	B	-
ت	Ta>’	T	-
ث	S a>	S	S (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>‘	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha>>’	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra>‘	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-

ص	S{a>d	S{	S (dengan titik di bawah)
ض	D{a>d	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	T{a>'>	T{	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a>'	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya>'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	Fathah	a	a
— [ِ]	Kasroh	i	i
— [ُ]	D{ammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yaz\habu
- سئل su'ila نكر - z\ukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..... [َ]	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
و..... [َ]	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath}ah dan alif atau alif \	a>	a dengan garis di atas
اِ	Maksu>rah		
اِي	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
اُو	d}ammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qa>la

قيل - qi>la

رمى - rama>

يقول - yaqu>lu

4. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

a. Ta Marbut}ah hidup

Ta' marbut}ah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbut}ah mati

Ta' marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحة - T{alh}ah

- c. Kalau pada yang terakhir dengan ta' marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbut}ah itu ditransliterasikan dengan h}a /h/.

Contoh: روضة الجنة - raud}ah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana>

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jala>lu
 البديع - al-badi>'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

 شيئ - syai'un أمرت - umirtu
 النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuz\u>na

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi<n

atau

Wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi<n

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu> al-kaila wa al-mi<za>na atau

Fa 'aufu>l – kaila wal – mi<za>na

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma> Muh}ammadun illa> Rasu>l

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wud}i'a linna>si

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - nas}run minalla>hi wa fathun qori>b

الله الأمر جميعًا - lilla>hi al-amaru jami>'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين،
اما بعد.

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan *alh}amdulilla>h* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas selesainya rangkaian proses penyusunan skripsi ini. Tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain *s}alawat* dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad saw. *Alla>humma s}alli wa sallim wa ba>rik 'alaih.*

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Samsul Hadi, M. Ag. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Para Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu, khususnya kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Drs. Supriatna, M.Si., dan Fatma Amilia, S.Ag. M.Ag.
4. Kepada Bapak H. Junaedi dan Ibu Hj. Siti Riyah, selaku kedua orang tua Ibu yang telah memberikan dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku, juga kakak-kakakku serta tak lupa pada adikku yang tercinta Soni Kurniawan, kalau ada izin dari Allah swt, kakak akan membantumu dalam menggapai cita-cita.
5. Kepada Carti yang telah memberikan cinta dan kasih sayang sepenuhnya.
6. Kepada Teman-teman seperjuangan dalam mencapai S1, Jurusan AS.C, Angk. 2004 yang penyusun dambakan dalam suka dan duka. Terutama untuk Sri Kusumantoko (terima kasih atas boncengan motornya).
7. Kepada kawan-kawan yang di Arena: Kiki, Yaya dan Adi maaf saya ga bisa sepenuh aktif dengan kalian.
8. Kepada teman-teman di Brotherhood, Alhamdulillah kita juara PORSENI.
9. Ka rencangan ti Subang anu tos aktif di IPMKS priode 06-07: Rifai (UIN), Didik (Akprind), Maya (UAD), Johan S (Akprind), Ryan (UIN), Nashir

(UIN), Fitri (UMY), Nenden (UMY), Lukman (UIN), Nentin (UNY). Ta' akan lupa jasa-jasamu teman.

10. Ka Alumni Yogyakarta anu aya di Subang: Agus Heryanto SH, Doni Irawan SE, Uus Husen Spd., Nurul Mu'min SH, Dadi Hidayat SHI, Udin Sp.si, Nita Delima Spd. Awood Spd, Deden Hidayat Spdi, Ujang Sukardi, Jekrem. Mari kita bangun Kab. Subang.

Juga kepada kawan-kawan semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat. Amiin.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1429 H
09 September 2008 M

Penyusun

Didin Haenudin
NIM. 04350098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KHITA<N (SIRKUMSISI)	21
	A. Pengertian Khita>n	21
	B. Dasar Hukum Khita>n	23
	C. Tujuan Khita>n	26
	D. Sejarah Khita>n.....	27
	1. Khita>n di Luar Agama Islam	27
	2. Khita>n Dalam Agama Islam	29
	E. Aspek-aspek Dalam Khita>n	34
	1. Khita>n dan Kesucian Ibadah	34
	2. Khita>n dan Masalah Seksualitas	37
	F. Khita>n Dalam Perspektif Sunnah Nabi saw,	40
BAB III	GAMBARAN TENTANG KHITA<N DI DESA MANDALAWANGI KEC. SUKASARI KAB. SUBANG JAWA BARAT	48
	A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	48
	1. Kondisi Geografis	48
	2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mandalawangi	50
	3. Kondisi Monografi.....	51
	B. Praktik Khita>n di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, Jawa Barat.....	55
	1. Latar Belakang Responden	56
	2. Praktik Khita>n	58

C. Tradisi Khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, Jawa Barat.....	65
1. Makna Perayaan Khitan.....	65
2. Prosesi Upacara Khitan di Desa Mandalawangi.....	67
3. Makna Lambang yang Terkandung Dalam Unsur Upacara Khitan.....	72
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KHITAN DI DESA MANDALAWANGI.....	 76
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Khitan di Desa Mandalawangi.....	76
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Lambang yang Terkandung Dalam Unsur Upacara Khitan di Desa Mandalawangi,.....	86
 BAB V PENUTUP.....	 89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA.....	 91
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
INTERVIEW GUIDE.....	VI
PETA LOKASI PENELITIAN.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	VIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Halaman

1. Keadaan Tanah Desa Mandalawangi	49
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Mandalawangi.....	51
3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Mandalawangi	51
4. Jumlah Mobilitas Mutasi Penduduk Desa Mandalawangi.....	52
5. Penduduk Menurut Pendidikan Desa Mandalawangi	52
6. Sarana Pendidikan Desa Mandalawangi	53
7. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	53
8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Mandalawangi	54
13. Perbandingan Secara Umum Praktik Khita>n Menurut Sunnah Nabi dan Tradisi Khita>n	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Skema Praktik Khitan di Desa Mandalawangi 12
2. Peta Pola Tata Ruang Desa Mandalawangi VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

T{aha>rah adalah suatu prinsip dalam Islam, hal ini dikarenakan t}aha>rah merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas} baik yang besar maupun yang kecil dan suci pula badan, pakaian serta tempatnya dari najis, sebagaimana firman Allah swt. :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ¹

T{aha>rah tidak terbatas pada z}ahir, akan tetapi batin juga diharuskan untuk disucikan. Maksud pembersihan z}ahir di atas adalah suci dari segala macam kotoran dan juga terhindar dari hadas}, baik hadas} besar maupun hadas} kecil. Sedangkan yang dimaksud suci dalam arti batin adalah membersihkan diri dari dosa dan segala perbuatan maksiat.

Sebagai manusia yang dikaruniai badan yang sempurna oleh Allah swt. maka manusia diwajibkan untuk menyembah kepada-Nya sebagai wujud rasa syukur karena telah dianugerahi berbagai macam kenikmatan, di mana salah satunya adalah sehat badan, jasmani dan rohani. Implementasi penyembahan kepada Allah swt. adalah dengan melaksanakan shalat. Di dalam melaksanakan shalat tersebut diharuskan terhindar dari najis yang dapat menjadi penghalang bagi amalan shalat tersebut.

¹ Al-Baqarah (2): 222.

Di dalam badan terdapat berbagai macam kotoran yang melekat, baik yang dihasilkan dari badan sendiri maupun dari luar badan. Salah satu anggota badan yang berpotensi untuk menyimpan kotoran adalah kulup (penutup kepala penis), di mana kulup tersebut dapat menghalangi najis pada saat membersihkan anggota yang akan dibersihkan. Di samping itu juga, kulup berpotensi dapat menyimpan bibit penyakit jika tidak dibersihkan, sehingga akan lebih baik jika kulupnya dihilangkan. Salah satu cara untuk memelihara kesucian adalah dengan khitan. Syaikh as-Sayyid Sa'biq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*, berpendapat bahwa :

“Berkhitan yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, dapat menahan kencing dan memberikan kenikmatan yang luar biasa pada saat bersenggama. Inilah khitan yang diwajibkan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan diharuskan memotong bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan.”²

Sedangkan menurut DR. Abdullah Nashir Ulwan dalam bukunya *Tarbiyah Aula>d fi< al-Isla<m* yang dikutip oleh Ahmad Ma'ruf Asrori “khitan juga bisa berarti bagian yang dipotong atau tempat timbulnya konsekuensi hukum syara”³

Dalam agama Islam, khitan merupakan salah satu media pembersucian diri. Ada lima perkara yang termasuk perbuatan fitrah⁴ yaitu: mencukur bulu

² As-Sayyid Sa'biq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena, 2006), jilid I, hlm. 39.

³ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah*. (Surabaya: Al-Miftah, 1998), hlm. 11.

⁴ Maksud fitrah adalah suci.

kemaluan, khita>n, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis dan memotong kuku. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

خمس من الفطرة : الاستحداد والختان وقص الشارب وتنف الابط وتقليم

الاذافر⁵

Sedangkan mengenai hukum khita>n, para ulama berbeda pendapat, akan tetapi, mereka sepakat bahwa khita>n telah disyari'atkan oleh agama. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa hukum khita>n itu wajib, sedangkan yang lainnya mengatakan sunnah. Ada beberapa hal yang dijadikan alasan kenapa khita>n itu wajib, antara lain: *pertama*, khita>n adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. Seandainya khita>n tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukannya sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan selain karena *qisas*. *Kedua*, memotong anggota badan akan berakibat sakit, maka tidak diperkenankan memotongnya kecuali tiga hal, yakni: demi kemaslahatan, karena hukuman (*qisas*) dan demi kewajiban, maka pemotongan anggota badan dalam khita>n adalah demi kewajiban. *Ketiga*, khita>n hukumnya wajib karena salah satu bentuk syi'ar Islam yang dapat membedakan antara muslim dan non muslim, sehingga ketika mendapatkan jenazah di tengah peperangan melawan non muslim,

⁵ Imam Muslim, *S>ahi>h Muslim*, “378. Kitab T{aha>rah”, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), I : 49, sanadnya s{ahi>h, hadis} dari Abu> Bakar Ibn Abi> Syaibah bersama Amr bersama z{uhair bin Haro. Lihat al-Bukha>ri, *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), I : 63. Abu> Da>wud, *Sunan Abi Da>wud*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), hlm. 29. At-Tirmi>zi, *Sunan at-Tirmi>zi>*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), III : 14.

dapat dipastikan sebagai jenazah muslim jika ia berkhitan, kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam.⁶ Sedangkan alasan yang mengatakan khitan itu sunnah adalah *Pertama*, dalam hadis} Nabi di atas, Nabi mensejajarkan dengan memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan dan memotong kuku sehingga khitan itu bukan perkara wajib. *Kedua*, khitan termasuk salah satu bentuk syi'ar Islam dan tidak semua syi'ar itu wajib.⁷

Dimasukkannya khitan dalam bagian fitrah menandakan bahwa khitan merupakan amalan sederhana yang berdimensi kebersihan fisik, di mana bagi pelakunya menjadi syi'ar bagi keislaman seseorang karena telah mengikuti jejak tuntunan Nabi Ibrahim as. dalam hal ini khitan.⁸ Jadi, niat dilaksanakannya khitan hendaknya untuk mencapai fitrah (kebersihan fisik dan psikis) dan mengikuti sunnah para Nabi, bukan untuk prestise, pesta pora, melanjutkan adat nenek moyang atau meningkatkan potensi seksualitas semata.

Mengenai waktu khitan, sampai sekarang masyarakat masih mempercayai bahwa seorang anak bila tiba waktunya harus menjalani salah satu upacara siklus dalam hidupnya yaitu berupa khitan untuk menandai bahwa anak tersebut sudah menginjak dewasa, matang secara fisik, bertanggungjawab dan telah akil baligh. Akan tetapi, dalam praktiknya,

⁶ M. Nipah Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 106.

⁷ Ahmad Ma'ruf Asrari Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah*, hlm. 23.

⁸ Lihat An-Nahl (16): 13.

pelaksanaan khitan ini tidaklah selalu dilaksanakan pada saat menginjak usia dewasa yaitu usia 6–13 tahun bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan 8 tahun, melainkan bisa terjadi sebelum usia tersebut, bahkan ketika bayi baru lahir.⁹ Selain itu, bila dibandingkan dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. tradisi khitan bagi kebanyakan masyarakat telah mengalami serangkaian pergeseran tujuan dan hakekat khitan sendiri.

Masuknya adat istiadat setempat atau budaya lokal merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran dimaksud, di Tuban, kesenian *tayub* ikut menghiasi acara khitan. Sedangkan di Jawa Barat, khitan dimeriahkan dengan *sisingaan* atau *arak-arakan* dan lain-lain untuk menandai suatu peristiwa penting dalam kehidupan sebuah keluarga, mulai dari perkawinan, kehamilan, kelahiran sampai khitan. Bahkan bagi keluarga tertentu, waktu pelaksanaan upacara tersebut dihitung berdasarkan penanggalan dan perhitungan waktu (*weton*). Akibatnya, praktik khitan sebagaimana dianjurkan agama (Islam) telah bercampur dengan adat istiadat setempat atau budaya lokal yang kadangkala diimbui dengan mitos tertentu.

Upacara adat dalam momen khitan tersebut tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang masih kuat memegang tradisi, melainkan juga di perkotaan. Di Subang misalnya, tradisi ini masih terus dijaga, meskipun antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dijumpai perbedaan pelaksanaan upacara. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan orang tua terhadap

⁹ Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 61.

ajaran Islam ternyata bisa menjadi penyebab berbedanya praktik khitan tersebut.

Masyarakat Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang ditemui beberapa keluarga yang melaksanakan khitan bagi anaknya dalam rentang waktu yang tak terpaut lama, namun bentuk pelaksanaannya berbeda satu sama lain. Bagi keluarga yang orang tuanya berlatar belakang pendidikan dan memahami terhadap ajaran Islam, melaksanakan praktik khitan cukup dengan datang ke mantri (ahli sunat), akan tetapi keluarga yang awam tentang pendidikan dan pengetahuan terhadap ajaran Islam, melaksanakan praktik khitan diiringi dengan perayaan yang telah bercampur dengan adat istiadat setempat atau budaya lokal yang kadangkala diimbui dengan mitos tertentu.

Pelaksanaan praktik khitan yang diiringi dengan perayaan dan yang telah bercampur dengan adat istiadat setempat serta kadangkala diimbui tradisi, seperti dua hari sebelum dikhitan, anak yang akan dikhitan dibawa ziarah ke makam keluarga untuk meminta wasilah. Kemudian satu hari menjelang dikhitan, anak yang akan dikhitan dibawa keliling kampung dengan menunggangi sisingaan atau arak-arakan yang diiringi musik dangdut dan para kerabat dekat yang turut mengiringinya serta pemuda-pemuda setempat ikut juga mengiringinya sambil berjoget dan mabuk-mabukan. Hal tersebut menandakan bahwa besok anak yang menunggangi sisingaan akan dikhitan, pada saat hari pelaksanaannya anak yang akan dikhitan diharuskan memakai kain sarung kemudian setelah anak didudukkan dengan mata tertutup, di

sebelah kanannya sudah disiapkan seekor ayam yang akan dipotong (sembelih) pada saat bersamaan dengan anak yang dikhitan. Selain itu, juga diadakan sesajian untuk setiap sudut rumah atau tempat yang dipandang keramat.

Dari sinilah, penyusun perlu untuk mengkaji hal tersebut secara lebih komprehensif dengan mengamati secara langsung tradisi khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang untuk kemudian ditinjau dalam hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tradisi khitan yang dilaksanakan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan tradisi khitan yang dilaksanakan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.
2. Menjelaskan tradisi khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga (al-Ahwal as-Syakhsiyyah).
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini, yaitu sebagai upaya memperluas wawasan umat Islam tentang praktik khita>n di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penelaahan secara akademik ilmiah mengenai aspek hukum Islam dalam praktik khita>n.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini tradisi khita>n dikaitkan dengan upacara adat dan tema budaya setempat dan segera menjadi tabu bila mana soal ini dihubungkan dengan seksualitas. Oleh karenanya, penelitian masalah khita>n tersebut kurang mendapat perhatian secara komprehensif.

Seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka yang mempunyai hubungan terhadap topik yang akan dikaji.

Di antara skripsi yang mengangkat tentang khita>n antara lain, *pertama*, skripsi karya Hasliyawati yang berjudul “Khita>n Wanita Dalam Pandangan Ulama Sya>fi’i>yah”. Dalam isi skripsinya memaparkan, pandangan ulama Sya>fi’i>yah tentang hukum khita>n wanita adalah wajib.

Kewajiban muncul karena di dalam al-Qur'an¹⁰ terdapat keharusan umat untuk *ittba'* terhadap *millah* Nabi Ibrahim as.¹¹ *Kedua*, skripsi karya Rochatul Hayati yang berjudul “Khita>n Wanita (Dalam Pandangan Mahmud Syaltut)”. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang persoalan bahwa khita>n wanita itu tidak didasarkan pada dalil *manqul* sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama lain, namun beliau (Mahmud Syaltut) mendasarkan pada kaidah syar'i. Selain itu, beliau juga menolak anggapan bahwa wanita bersifat inferior dan berakal lemah yang dengan mudah bisa dijadikan obyek kekerasan.¹² *Ketiga*, skripsi karya Suswati dengan judul skripsi “Hadis}-Hadis} Khita>n Perempuan (Analisa Sanad dan Matan Hadis})). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hadis}-hadis} tentang khita>n perempuan ternyata dihukumi hadis} d}aif.¹³

Dari beberapa literatur yang penyusun sebutkan di atas, terlihat belum ada pembahasan secara spesifik mengenai praktik khita>n. Oleh karena itu, penyusun mengangkat tema ini dalam skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khita>n di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang*”.

E. Kerangka Teoretik

¹⁰ Lihat An-Nahl (16): 123.

¹¹ Hasliyawati, “Khita>n Wanita Dalam Pandangan Ulama Sya>fi'i>yyah”. Skripsi tidak diterbitkan., (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹² Rochatul Hayati, “Khita>n Wanita (Dalam Pandangan Mahmud Syaltut)”. Skripsi tidak diterbitkan., (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹³ Suswati, “Hadis}-Hadis} Khita>n Perempuan (Analisa Sanad dan Matan Hadis})). Skripsi tidak diterbitkan., (Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

Khitan berasal dari bahasa Arab yang berarti bagian kemaluan laki-laki atau perempuan yang dipotong.¹⁴ Sedangkan dalam tradisi masyarakat Jawa, khitan ini dikenal dengan *supitan* bagi laki-laki dan *tetasan* bagi perempuan. Khitan dikenal juga dengan sebutan *sunatan*. Bisa jadi, kata sunat ini dimaksudkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Namun, dalam bahasa sehari-hari, kata sunat bisa diartikan dengan dipotong.

Sedangkan mitos diartikan sebagai penuturan yang khayali belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian luar-alami (supernatural) serta meliputi beberapa ide umum mengenai gejala alam atau sejarah.¹⁵ Mitos memiliki fungsi untuk menyediakan rasa makna hidup yang membuat orang bersangkutan tidak akan merasa bahwa hidupnya akan sia-sia.


Dalam masyarakat, melaksanakan khitan sering dibarengi dengan upacara tertentu atau pesta perayaan untuk menandai bahwa anaknya telah menginjak dewasa. Akibatnya, unsur tradisi dan budaya lokal ikut mewarnai corak ajaran Islam tentang khitan ini. Tidak jarang tradisi khitan tersebut, oleh sebagian orang ditambahi dengan prosesi yang mengarah pada mitos dalam bentuk *khurafat*¹⁶ yang tidak ada sama sekali tuntunannya dari Nabi Muhammad saw. Namun, bagi orang yang cukup pendidikan dan pengetahuannya tentang ajaran Islam, tradisi khitan ini tidak sampai

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁵ *Kamus Ilmiah Populer*, Puis A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 474.

¹⁶ *Khurafat* adalah kepercayaan pada benda-benda atau roh-roh yang dianggap mempunyai pengaruh.

demikian. Bila diilustrasikan dalam bentuk skema, praktik khita>n bagi masyarakat Desa Mandalawangi dapat dipolakan sebagai berikut:



Untuk mengetahui sejauh mana praktik khita>n tersebut sesuai atau tidak dengan tuntunan Nabi Muhammad saw, dapat diukur dengan beberapa karakteristik khita>n sebagaimana diketahui melalui pernyataan ayat al-Quran atau Hadis Nabi saw, serta pendapat ulama seperti niat dilaksanakan khita>n hendaknya untuk mencapai fitrah (kebersihan fisik dan psikis) bukan untuk pesta pora, perayaan yang diselenggarakan ketika dilangsungkan khita>n tidak mengandung unsur *khurafat*, dianjurkan untuk melakukan khitan pada anak usia 7 tahun, do'a-do'a yang patut dipanjatkan oleh keluarga yang melangsungkan perayaan.¹⁷ Bilamana praktik khita>n yang dilangsungkan tidak dijumpai nilai-nilai dan ajaran Islam atau diimbuhi dengan ritual dan prosesi yang mengarah pada *syirik*, *tahayul*, *bid'ah* dan *khurafat*, maka dapat dikatakan bahwa upacara khita>n tersebut mengandung unsur mitos.

Dengan demikian berlaku adat istiadat yang dikenal dengan istilah '*Urf*'. Secara harfiah, '*urf*' berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau

¹⁷ Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hlm. 65.

ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya¹⁸. 'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian¹⁹. Ditinjau dari segi sifatnya. 'Urf terbagi kepada:

a. '*Urf Lafzi*

Ialah 'urf yang berupa perkataan' seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

b. '*Urf Amali*

Ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut syara', *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:

a. '*Urf 'Âm*

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

¹⁹ Nasrun Haroen, M. A., *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan masyarakat yang dilayani.

b. '*Urf Kha>sh*

Ialah '*urf* yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf*, terbagi atas:

a. '*Urf S{ha>h}ih*

Ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka. Seperti tradisi menyembelih (memotong) ayam yang berbarengan dengan anak yang dikhitan dan diperuntukan untuk anak yang dikhitan, itu dipandang baik karena tidak bertentangan dengan *syara'*.

b. '*Urf fa>sid*

Ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu:

لاينكر تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة²⁰

العادة محكمة²¹

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka penyusun berusaha memecahkan permasalahan yang ada, yaitu *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang*.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, maka tidak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan tradisi khitan dan unsur mitosnya di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu gejala yang kemudian

²⁰ Nasrun Haroen, M. A., *Ushul Fiqh I*, hlm. 143.

²¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

dilakukan analisis terhadap semua gejala itu.²² Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana tradisi khita>n bila ditinjau hukum Islam dan unsur simbol yang terkandung di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

- a. *Participant observation* atau pengamatan terlibat oleh peneliti pada waktu upacara khita>n tersebut dilaksanakan.
- b. *In depth Interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah orang tua yang mengkhitankan anaknya, juru sufit (tukang khita>n) dan tokoh masyarakat setempat.
- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan melihat dan mempelajari data dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen harian, foto-foto, dan lain-lain yang berkaitan dengan praktik khita>n di Desa Mandalawangi.

5. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan, yaitu para orang tua yang mengkhitankan anaknya dan tokoh masyarakat yang paham akan makna-makna yang terkandung dalam mitos tersebut.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-11. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang menunjang penulisan skripsi.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif,²³ yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu praktik khita>n sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
- b. Pendekatan Antropologi²⁴, yaitu dengan mempelajari tentang masyarakat sekitar baik dari segi budaya, prilaku, keanekaragaman dan lain sebagainya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan prihal tradisi yang terdapat dalam praktik khita>n.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*, artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Penyusun menggunakan cara berfikir metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif yaitu pola berpikir menganalisis data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan metode deduktif yaitu

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42.

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 6.

menganalisis data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk memberikan di mana posisi penulis dalam hal ini, di mana letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoretik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Ketujuh, sistematisasi pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, penyusun menempatkan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang khita>n meliputi pengertian khita>n, dasar hukum khita>n, karena bagaimanapun sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut harus dimengerti hal tersebut. Setelah hal tersebut jelas, kemudian penyusun

melanjutkan tentang tujuan khitan, sejarah khitan, baik sejarah khitan di luar agama Islam maupun sejarah khitan dalam agama Islam kemudian dilanjutkan dengan aspek-aspek yang ada dalam khitan, yaitu aspek khitan dan kesucian ibadah dan aspek khitan dan masalah seksualitas untuk mengetahui aspek yang terkandung dalam khitan tersebut dan untuk mengakhiri bab yang kedua agar permasalahan jelas, penyusun akhiri dengan khitan dalam perspektif sunnah Nabi saw, sekaligus untuk memperjelas permasalahan yang penyusun angkat.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang gambaran keluarga yang telah melangsungkan khitan anaknya di wilayah Desa Mandalawangi. Hal ini mutlak diperlukan karena Desa Mandalawangi merupakan objek penelitian, sehingga sangat perlu untuk menampilkan meskipun hanya sekilas. Agar penjelasan dapat sistematis, maka penyusun lanjutkan pada sub-sub yang merupakan penjelasan dari deskripsi wilayah Desa Mandalawangi, yang diawali dengan mendeskripsikan wilayah yang akan diteliti, kondisi geografis, struktur organisasi pemerintahan Desa Mandalawangi dan kondisi monografi. Sub berikutnya adalah tentang praktik khitan di Desa Mandalawangi yang diawali dengan latar belakang responden kemudian praktik khitan agar dapat mengetahui praktik khitan di Desa Mandalawangi ini sesuai apa tidak dengan Sunnah Nabi saw. Untuk mengakhiri bab ini penyusun menjelaskan tentang tradisi khitan di Desa Mandalawangi yang menjelaskan tentang prosesi upacara khitan dan lambang atau makna yang terkandung dalam unsur upacara khitan di Desa Mandalawangi.

Sebagai langkah untuk mempertajam permasalahan skripsi, maka penyusun tampilkan bab yang paling pokok yaitu *bab keempat*. Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap tradisi khitan di Desa Mandalawangi yang terdiri dari analisis terhadap prosesi upacara khitan. Kemudian penyusun lanjutkan dengan analisis hukum Islam terhadap lambang yang terkandung dalam unsur upacara khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, maka dilanjutkan dengan *bab kelima*, yaitu merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta pada bagian akhir skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHITA<N (SIRKUMSISI)

A. Pengertian Khita>n

Sirkumsisi merupakan istilah medis yang diambil dari bahasa latin yaitu *circumtitio* kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi *circumticion*¹ yang berarti sunat (pengangkatan kulup).² Dalam hukum Islam istilah ini lebih dikenal dengan kata *khita>n* bagi laki-laki dan *khifadh* bagi perempuan.

Adapun pengertian kata *khita>n* dapat dilihat dari dua segi, etimologi dan terminologi. Mengenai pengertian *khita>n* akan penyusun paparkan lebih lanjut.

1. Pengertian Khita>n Secara Etimologis

- Kata “*khita>n*” merupakan *mas}dar* dari **ختن** yang mempunyai arti **القلفة قطع** : memotong kulfah, atau dari kata **وختوناختنا – ختن**³
- Ibnu Hajar al-Asqala>ni yang dikutip oleh Achmad Ma’ruf Asrori berpendapat, bahwa *khita>n* adalah *isim mas}dar* dari kata *khatana*

¹ Ahmad Qorib, *Khita>n Bagi Penderita Himofilia Dalam Perspektif Islam*, (Medan: Analisa Islamic, 2000), hlm. 26.

² *Kamus Kedokteran*, M. Ahmad Ramli dan St. Pamoentjak, (Jakarta: Jambatan, 2000), hlm. 53.

³ *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 323.

yang mempunyai arti memotong, sama dengan *khatn* yang berarti memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula.⁴

2. Pengertian Khita>n Secara Terminologi

Para fuqoha dalam mendefinisikan khita>n memberikan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi mempunyai arti yang sama, antara lain:

- Al-Ma>wardi> berpendapat khita>n adalah pemotongan kulit yang menutupi *h}asyafah* (kepala penis), sedangkan bagi perempuan dilakukan dengan memotong bagian paling atas (*clitoris*) dari *farji* (kemaluan) dari atas masuknya penis yang berbentuk seperti biji atau jengger ayam.⁵
- Muhammad as-Sayyid asy-syin>awi> berpendapat bahwa khita>n adalah derivasi dari kata *al-Khatnu* atau potongan. Maksudnya adalah memotong kulit depan dari kemaluan lelaki dan memotong sebagian bentuknya seperti jengger ayam jantan.⁶
- Menurut dr. Sumiardi Karakata dan dr. Bob Bachsinar, *khita>n* adalah tindakan pembuangan dari sebagian atau seluruh kulup penis dengan tujuan tertentu.⁷

⁴ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khita>n dan Aqiqah*. (Surabaya: Al-Miftah, 1998), hlm. 11.

⁵ Muhammad 'Athiyah Khumais, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Media Da'wah, 2002), hlm. 97.

⁶ Syaikh Muhammad As-Sayyid asy-Syin>awi, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 23.

⁷ Sumiardi Karakata dan Bob Bachsinar, *Sirkumsisi* (Jakarta: Hipokrates, 1990), hlm. 3.

- Selain itu juga, as-Sayyid Sa>biq berpendapat, bahwa khita>n untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing dan dapat merasakan kenikmatan jima' dengan tidak berkurang. Sedangkan bagi perempuan adalah dengan memotong bagian teratas yang muncul ke permukaan dari *farjinya*.⁸

Dari berbagai definisi di atas dapat dikonklusikan bahwa khita>n adalah pemotongan seluruh kulit yang dapat menutupi *h}asyafah* (kulup) bagi kaum laki-laki. Khita>n di samping mempunyai nilai ibadah juga sangat dianjurkan dalam kesehatan dan dapat mengurangi penyakit kelamin. Sedangkan khita>n perempuan adalah memotong sedikit dari bagian atas *farji*

B. Dasar Hukum Khita>n

1. Al-Qur'an

Secara eksplisit tidak ditemukan ayat atau teks al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan khita>n. Ayat yang menjadi payung bagi praktik khita>n, yaitu :

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين⁹

⁸ As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena, 2006), jilid I, hlm. 39.

⁹ An-Nahl (16): 123.

Di antara tafsir al-Jalalain yang dimaksud dengan *ملة* adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim a.s.¹⁰ Nabi Ibrahim tentu tidak akan berkhitan dalam usia yang begitu lanjut jika hal itu bukan karena perintah Allah. Dan Rasulullah saw. mendapatkan perintah dari Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Hal ini juga diperkuat dengan pandangan Ibn Kasi>r bahwa ayat tersebut memiliki *munasabah* dengan QS. (3): 95, yaitu¹¹ :

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين¹²

Para ulama fiqh seperti Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal pada umumnya menggunakan surat an-Nahl ayat 123 sebagai dasar hukum mewajibkan khitan pada laki-laki. Sementara itu, dalam *al-Mughni* juga dikemukakan dalam surat al-Hajj 78 yang menjadi sandaran atas hukum khitan¹³, yaitu:

وجهدوا في الله حق جهادة هو اجتنبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة
أبيكم إبراهيم¹⁴.....

Di samping dua ayat tersebut Sa'ad al-Mars}a>fi> justru menggunakan QS. (2): 124, untuk dalil tentang khitan. Ayat tersebut adalah:

وإذا بتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن¹⁵

¹⁰ Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain* (Semarang: Toha Putra, t. t), I : 226.

¹¹ Abi> al-Fida>' Isma>'i>l Ibn Kasi>r, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Bairut: Da>r Ibn Kasi>r, 1988), II : 612.

¹² Ali 'Imran (3): 95.

¹³ Ibn Quda>mah, *al-Mughni*, (Riyad: Riyad al-Hadi>s}ah, t.t.), hlm. 86.

¹⁴ Al-Hajj (22): 78.

Ayat ini oleh at-T{abari ditafsirkan bahwa di antara ujian yang diberikan oleh Allah swt. kepada Nabi Ibrahim as. adalah ujian untuk membersihkan segala kotoran yang ada di badan yang di antaranya adalah khita>n.¹⁶

2. Al-Hadis}

Hadis}-hadis} yang menjelaskan tentang khita>n adalah :

خمس من الفطرة : الاستحداد والختان وقص الشارب وتنف الابط وتقليم

الإظافر¹⁷

لاتنهكي فان ذلك أحظى للمرأة وأحب الى البعل¹⁸

Hadis}-hadis} tersebut, khususnya tentang hadis} *al-Fitrah* yang sering dibahas dan dijadikan sebagai dasar hukum atas kewajiban khitan. Di antara ulama modern yang menggunakan hadis} tersebut adalah al-Mars}a>fi>¹⁹ dan as-Sayyid Sa>biq²⁰. Fitrah adalah naluri atau pembawaan

¹⁵ Al-Baqarah (2): 124.

¹⁶ Sa'ad al-Mars}h}a>fi>, *Aha>dis} al-Khita>n Hujjiyatuha> Wa Fiqhuha>*, cet. 1, (Beirut: Maktabah al-Mana>r al-Islamiyah, 1415 H/ 1994 M), hlm. 13.

¹⁷ Imam Muslim, *S>ahi>h Muslim*, "378. Kitab T{aha>rah", (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), I : 49, sanadnya s}ahi>h, hadis} dari Abu> Bakar Ibn Abi> Syaibah bersama Amr bersama z}uhair bin Haro. Lihat al-Bukha>ri, *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), I : 63. Abu> Da>wud, *Sunan Abi Da>wud*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), hlm. 29. At-Tirmi>zi, *Sunan at-Tirmi>zi>*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), III : 14.

¹⁸ Abu> Da>wud, *Sunan Abi Da>wud*, "5271. Kitab al-Adab", (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), IV, hlm. 412. Menurut Abu Da>wud hadis} ini d}a'>f karena salah satu perawinya (Muh. Hasan) Majhul. Hadis} ini diriwayatkan dari Malik bin Amir dari Ummi 'Atiyyah.

¹⁹ Sa'ad al-Marsh}a>fi>, *Aha>dis} al-Khita>n Hujjiyatuha> Wa Fiqhuha>*, hlm. 14-16.

²⁰ As-Sayyid Sa>biq, I, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 33.

sejak manusia lahir dan diartikan sebagai perilaku yang masih suci belum dikotori oleh cela apa pun.

C. Tujuan Khita>n

Dalam setiap aktifitas diharuskan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan karena dengan adanya orientasi tersebut dalam menyelesaikan usaha akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari semua kegiatan dapat difokuskan pada apa yang dicita-citakan. Sebagaimana paparan di atas, khita>n memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Adapun tujuan khita>n sangat prinsip sekali, di samping memiliki nilai ibadah (*ta'abbudi*) khita>n juga bermanfaat bila ditinjau dari ilmu kesehatan. Tujuan *pertama* dalam melaksanakan khita>n adalah membedakan antara orang Islam dengan non muslim. *Kedua*, ajaran khita>n yang diisyaratkan kepada Nabi Ibrahim as. merupakan syari'at yang diberlakukan kepada umat Nabi Muhammad saw. bertujuan untuk membersihkan diri dari berbagai kotoran atau najis yang terdapat dalam *h}asyafah*, karena kotoran yang terdapat dalam *h}asyafah* tersebut menjadi penghalang bagi amalan ibadah. Kemudian yang *ketiga* dari segi kelamin, khita>n dapat membantu manusia untuk mengendalikan nafsunya. Menurut pendapat orang banyak khita>n itu adalah upacara yang perlu. Terutama bagi orang yang hendak menganut Islam apa bila tadinya belum. Jadi akan menjadi tanda dan bukti masuk Islam.²¹

²¹ R. H. Su'dan, *Al-qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 83.

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan khitan dapat mengurangi berbagai macam penyakit kelamin. Hal ini membuktikan di balik kulit penutup penis terdapat berbagai bibit penyakit seksual yang berbahaya. Di samping itu juga, dengan berkhitan dapat mencegah terjadinya kanker rahim pada istrinya. Sedangkan manfaat khitan bagi perempuan (*khifadh*) adalah adanya jaminan kesehatan bagi janin yang dikandung oleh ibu, karena dengan khitan maka *karsinogenik* (kotoran atau bakteri) dapat dibersihkan dengan tuntas.²²

D. Sejarah Khitan

Pembahasan khitan dengan menggunakan perspektif historis (sejarah) memiliki urgensi tersendiri terhadap korelasi di dalam penetapan hukum (yurisprudensi). Oleh sebab itu, agar tinjauan penyebab khitan lebih obyektif, maka pembahasan tentang sejarah khitan menjadi sangat penting, karena praktik khitan bagi laki-laki maupun perempuan sudah sangat lama sekali di masyarakat dunia.

Praktik khitan bagi laki-laki di setiap tempat sangat umum dan beragam dalam praktik pemotongannya. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang atau negara yang maju. Praktik khitan bagi laki-laki sangat membudaya di masyarakat yang masih primitif. Dalam perkembangannya praktik khitan bagi laki-laki dilakukan atas dasar kesehatan dan sebagian lagi melakukannya atas dasar nilai ibadah (*ta'abbudi*). Oleh karena itu, nilai

²² IB Mahendra, *Khitan Cegah Kanker Rahim*, [http:// Word Press. Com/ khitan-cegah-kanker-rahim/ html](http://WordPress.Com/khitan-cegah-kanker-rahim/html), akses 10 Agustus 2008.

sejarah khita>n dalam sejarah sangat prinsip sekali, di sini penyusun akan memaparkan beberapa perspektif khita>n ditinjau dari nilai sejarah.

1. Khita>n di Luar Agama Islam

Tidak diketahui secara pasti kapan masyarakat mulai mempraktikkan *sirkumsisi* atau *khita>n*. Khita>n merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khita>n sudah berlaku di kalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara²³ dan sebagai bentuk pengorbanan kepada dewi kesuburan yang bermaksud untuk memuja Tuhan dan menjamin kualitas keturunan.²⁴ Pernyataan ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah relief pada dinding makam orang Mesir di Saqqa. Relief tersebut menggambarkan seorang pendeta membungkuk untuk melakukan *khita>n*²⁵ dan bukti adanya *khita>n* perempuan ditemukan pada mummi pada tahun 200 SM.²⁶

Khita>n bagi masyarakat Mesir Kuno dijadikan sebagai ritual tradisional yang mengindikasikan kretifitas budaya dan memiliki maksud dan fungsi tersendiri. Ritual ini dijadikan sebagai simbol untuk masuk ke

²³ Ahmad Salabi, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (t.t.p: Amzah, 2001), hlm. 68.

²⁴ James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. III, (New York: Charles Scribner's Sons, t.t), hlm. 680.

²⁵ William Benton, *Encyclopaedia Britannia*, Vol. 5, (Chicago: tnp. 1965), hlm. 799.

²⁶ Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 3 dan 4, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), hlm. 535.

dalam kelompok sosial sekaligus sebagai tanda masuk bagi orang luar yang ingin bergabung atau menjadi anggota masyarakat. Hal ini sebagaimana dialami oleh Phytagoras, pada tahun 530 SM., yang melakukan khita>n sebagai syarat untuk masuk ke Kuil orang Mesir.²⁷

Bagi orang Yahudi khita>n memiliki signifikansi keagamaan yang mendalam. Menurut Kitab Perjanjian Lama (Bible) yang dikutip oleh Sismono, bahwa khita>n merupakan perintah langsung dari Tuhan kepada Nabi Ibrahim as. dan menjadi perjanjian abadi antara Tuhan dengan keturunan Nabi Ibrahim as. yaitu Bani Israil.²⁸ Kewajiban khita>n ini berlaku bagi setiap laki-laki dan dilaksanakan pada hari ke delapan dari kelahiran.²⁹ Praktik khita>n disebut juga dengan *b'rith millah* dan petugas yang melakukan khita>n disebut dengan *Mohel*.³⁰ Sedangkan khita>n bagi perempuan tidak dipraktekkan.³¹

2. *Khita>n Dalam Agama Islam*

Khita>n sebetulnya suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim as. Dalam kitab *Mug}hni> al-Muh}taj* dikatakan, bahwa laki-laki

²⁷ William Benton, *Encyclopaedia Britannia*, hlm. 799.

²⁸ Simono, *Khitan (Sirkumcicio) Pandangan Menurut Ilmu dan Agama*, (Bandung: Modernis, 1973), hln. 94.

²⁹ James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, hlm. 680.

³⁰ William D Halsey (ed), *Collier's Encyclopaedia*, Vol. 6 (New York: Macmillan Educational Company, 1987), hlm. 439.

³¹ Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, hlm. 735.

yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as.³² Kemudian Nabi Ibrahim as. mengkhitan anak Nabi Ishaq as. yaitu Nabi Ya'qub as. pada hari ke tujuh setelah kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail as. pada saat *aqil baligh*.³³ Tradisi khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran Nabi Muhammad saw. Mengenai khitan Nabi Muhammad saw, para ulama berbeda pendapat yakni *pertama*, sesungguhnya Jibril mengkhitan Nabi Muhammad saw. pada saat membersihkan hatinya dan *kedua*, bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad saw. adalah kakek beliau yakni Abdul Muthalib yang mengkhitan Nabi Muhammad saw. pada hari ke tujuh kelahirannya dengan berkorban dan memberi nama Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad saw. mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahirannya.

Bangsa Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan. Abu Sufyan meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Heraklius (Raja Romawi) sangat sedih, pasalnya pada suatu malam ia melihat bintang di langit membentuk satu gugusan yang menurut tafsiran para ahli Nujum merupakan isyarat kejatuhan bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang berkhitan. Melihat raja mereka bersedih para pembesar istana Romawi merasa gelisah dan akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh raja. Heraklius mengisahkan “pada suatu

³² Muhammad al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat al-Ma'a'ni al-Fadhu'l Minha*, Juz V, (Baerut: Da'r al-Kutub al Ilmiyah, 1995), hlm. 540.

³³ Sa'ad al-Marshafi, *Ahadis al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha*, hlm. 27.

malam, saya melihat suatu gugusan bintang yang menjadi pertanda bahwa raja dari umat yang berkhitan akan muncul dan meraih kemenangan”. Lalu ia bertanya, “siapakah di antara rakyatku yang berkhitan?” mereka menjawab, “tidak ada yang berkhitan selain kaum Yahudi. Janganlah engkau gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar negeri agar mereka membunuh kaum Yahudi.” Heraklius pun melaksanakan anjuran tersebut sehingga banyak orang Yahudi yang menjadi korban. Ketika itulah seorang utusan Raja Ghassan (dari Basrah) mendatangi Heraklius dan memberitahu tentang munculnya seorang Nabi (Muhammad saw.). Heraklius segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah Nabi Muhammad saw. tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada Heraklius bahwa Nabi Muhammad saw. memang berkhitan. Selanjutnya Heraklius menanyakan apakah bangsa yang dipimpin Nabi Muhammad saw. tersebut berkhitan,. Mereka menjawab, “ Ya”. Dalam akhir cerita ini Heraklius berkomentar, “inilah Raja dari umat yang berkhitan. Ia telah datang dan akan menang”.³⁴

Tradisi khitan di kalangan Muslim sudah dimulai sebelum Islam datang. Diadopsinya praktik khitan dari agama Kristen oleh Nabi Muhammad saw. karena praktik khitan tidak bertentangan dengan *mainstream* Islam yaitu monotheisme.³⁵ Alasan lain adalah bahwa Islam merupakan penerus agama Nabi Ibrahim as, sehingga tradisi-tradisi

³⁴ Sa'ad al-Marshafi, *Ahadis al-Khitan Hujjiyatuhā Wa Fiqhuhā*, hlm. 23-24.

³⁵ James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, hlm. 679.

keagamaan yang pernah ada jika tidak ada ketentuan yang merubahnya dinyatakan tetap berlaku.³⁶

Pada masa modern tradisi khita>n juga dilanjutkan oleh masyarakat. Secara geografis masyarakat yang melaksanakan praktik ini semakin meluas. Masyarakat di Eropa yang dulunya tidak mengenal khita>n, pada masa sekarang mulai mempraktekkannya, seperti di daerah Turki dan Tunisia. Namun dalam pandangan mereka khita>n bukan ritual tradisional atau ritual keagamaan. Khita>n dilaksanakan karena didasarkan pada alasan medis atau kesehatan.³⁷

Secara medis, melaksanakan khita>n dengan menghilangkan kulup pada penis sangat membantu melindungi seseorang dari infeksi pada penis. Perlindungan ini penting untuk mencegah terjadinya kanker penis.³⁸ Kulup terdiri dari dua lapisan kulit yang menutupi kelenjar penis. Di bawah lapisan dalam kulup terdapat beberapa kelenjar yang mengeluarkan *Smegma* (kental seperti keju). Timbunan *Smegma* akan menyebabkan bau busuk jika kulup tidak dihilangkan. Dengan menghilangkan atau membuang kulup, penis akan terjaga kebersihannya dari bau busuk tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah praktik khita>n sudah dilakukan oleh masyarakat sejak jauh sebelum tahun

³⁶ Dalam *Ushul Fiqh* terdapat metode *S{yar'u man qabla>na* yang berarti pemberlakuan praktik sebelum Islam yang tidak bertentangan dengan norma dan ajaran Islam.

³⁷ R. H. Su'dan, *Al-qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, hlm. 85.

³⁸ *Ibid.*

Masehi. Khitan adalah ritual yang sudah ada sebelum Islam datang dan dipraktikkan oleh agama Semit³⁹ yang merupakan rumpun dari agama Islam. Praktik khitan kemudian dilanjutkan hingga saat ini.

Pada awalnya khitan berkedudukan sebagai ritual tradisional sebagai hasil budaya masyarakat tertentu. Sebagai ritual tradisional tujuannya terkait dengan kepercayaan atau keyakinan masyarakat setempat dan dianggap sebagai dedikasi pengorbanan kepada para dewa untuk memperoleh kesucian.⁴⁰ Kemudian kedudukan khitan berubah dari ritual tradisional menjadi ritual keagamaan. Perubahan dimulai ketika Tradisi keagamaan diperintahkan oleh Tuhan kepada Ibrahim, seorang Nabi dari bangsa Israel karena perintah Tuhan, hal ini berimplikasi pada kewajiban setiap umat Yahudi untuk melaksanakannya. Praktik khitan kemudian diteruskan oleh dua agama berikutnya, yaitu Kristen dan Islam. Sebagai ritual keagamaan tujuan pelaksanaan khitan terkait dengan ajaran agama. Khitan dianggap sebagai proses inisiasi menuju masa pubertas dan sarana kesucian dalam melaksanakan ibadah.

Seiring dengan perkembangan zaman khitan beralih fungsi dari ritual keagamaan menjadi ritual medis. Khitan tidak lagi dianggap sebagai identitas agama tertentu tetapi bersifat universal. Fenomena ini terjadi karena ditemukan adanya keuntungan medis dari praktik khitan.⁴¹

³⁹ Agama semit seperti Nasrani dan Islam.

⁴⁰ Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 104.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 105.

Alasan medis ini bersifat rasional dan empiric sehingga dengan cepat mempengaruhi masyarakat dunia. Pada akhirnya khita>n bukan lagi tradisi khusus etnis atau agama tertentu, tetapi sudah menjadi universal.

E. Aspek-aspek dalam Khita>n

a. *Khita>n dan Kesucian Ibadah*

Dalam pandangan ulama fiqh, khita>n diartikan dengan memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan (laki-laki) agar tidak terkumpul kotoran (najis) dan juga agar dapat menahan kencing serta tidak mengurangi kenikmatan bersenggama.⁴²

Dari pengertian khita>n di atas terungkap makna sekaligus tujuan pelaksanaan khita>n, yaitu untuk menghindari bertumpuknya najis yang dapat mengganggu kesucian dan untuk menambah kenikmatan bersenggama atau seksualitas. Dua aspek inilah yang menjadi *elan vital* dalam pemberlakuan ketentuan khita>n, sehingga pelaksanaannya memiliki signifikansi keagamaan.

Permasalahan pertama terkait dengan penjagaan atau pemeliharaan kesuciaan seseorang. Kesucian dalam agama Islam merupakan syarat utama dalam pelaksanaan ibadah, seperti shalat, membaca al-Quran dan lain-lain. Kesucian yang dimaksud adalah suci dari najis, baik najis ringan (*mukha>fafah*), najis sedang (*mutawa>sit}ah*), maupun najis berat (*mug}ala>d}ah*) dan juga suci dari hadas baik hadas kecil maupun hadas

⁴² As-Sayyid Sa>biq, I, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 39.

besar. Jika seseorang muslim akan mengerjakan ibadah-ibadah di atas, maka dia harus mensucikan dirinya dari segala najis maupun hadas. Kondisi suci ini meliputi badan, pakaian maupun tempat pelaksanaan ibadah.

Kemaluan atau *farji* merupakan objek dari khita>n. Dalam kajian fiqh, *farji* merupakan salah satu anggota tubuh yang dapat menyebabkan hilangnya kesucian seseorang. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan antara lain, pertama, *farji* dapat menyebabkan bertumpuknya kotoran yang melekat pada kulup atau ujung kemaluan sehingga mengakibatkan najis. Kedua, *farji* dapat menyebabkan orang berhadas kecil, yakni ketika *farji* mengeluarkan air kencing atau tersentuh tangan. Ketiga, *farji* dapat menyebabkan orang berhadas besar yaitu apabila digunakan untuk bersenggama atau bersetubuh. Begitu sentralnya posisi *farji* dalam kesucian sehingga pemeliharaan kesucian menjadi sangat penting.

Dari paparan di atas ditemukan benang merah yang menghubungkan antara pelaksanaan khita>n dengan masalah kesucian sebagai syarat menjalankan ibadah. Dalam kaitan ini maka khita>n menjadi syarat bagi pelaksanaan sebuah kewajiban. Kedudukan syarat yang menjadi media bagi pelaksanaan ibadah, maka hukumnya mengikuti hukum perintah ibadah. Dalam kaidah *us}huliyah* dijelaskan :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب⁴³

⁴³ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 130.

Khitan merupakan media bagi pelaksanaan ibadah, yaitu memelihara kesucian. Ibadah shalat misalnya, tidak sah apabila dilaksanakan tidak dalam keadaan suci. Shalat adalah wajib hukumnya, sehingga sarana yang menghantarkan pelaksanaan shalat hukumnya sama dengan shalat. Khitan dapat dikategorikan sebagai medium syar'i karena terkait dengan wudhu yang ketentuannya ditetapkan melalui nash}. Jika khitan ditujukan untuk menjaga kesucian dalam rangka melaksanakan kewajiban agama, menurut kaidah di atas hukumnya wajib. Hal ini terkait dengan khitan laki-laki, karena susunan organisme kemaluan laki-laki memungkinkan terjadinya penumpukan kotoran yang menyebabkan najis pada diri seseorang.

Bagi perempuan, khitan tidak memiliki kaitan yang jelas dengan pemeliharaan kesucian. Struktur kemaluan perempuan sangat berbeda dengan penis, dalam arti tidak ada bagian-bagian yang bisa mengakibatkan bertumpuknya kotoran di dalam vagina. Apalagi jika khitan perempuan diartikan dengan memotong ujung klitoris, maka hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan upaya menghindari najis. Klitoris bagi vagina posisinya tidak seperti kulup bagi penis. Jika kulup menutupi ujung penis maka klitoris tidak memiliki fungsi demikian, sehingga alasan pemeliharaan kesucian sebagai tujuan pelaksanaan khitan tidak berlaku bagi perempuan.

Tanda *balig* dalam Islam bukan ditentukan apakah orang tersebut sudah dikhitan atau belum. Bagi laki-laki, tanda *balignya* adalah ketika dia

mengalami *ihtilam* atau mimpi basah, sedangkan bagi perempuan disebut *balig* ketika dia sudah mendapatkan menstruasi yang pertama. Hal ini yang sering disalahpahami dalam masyarakat yang menghubungkan antara praktik khita>n dengan usia *balig*. Seorang laki-laki atau perempuan belum dianggap *balig* jika belum melaksanakan khita>n. Akibatnya khita>n menjadi sebuah kewajiban sosial bagi masyarakat pendukungnya.

b. Khita>n dan Masalah Seksualitas

Aspek kedua dari praktik khita>n adalah untuk menambah kenikamatan besenggama. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan seksual pribadi bagi setiap orang yang juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, seksualitas menempati posisi dasar dalam mengungkap konsepsi-konsepsi sosial budaya dan jaringan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Seksualitas di sini diartikan bukan semata-mata entitas biologis, tetapi keberadaannya berkaitan erat dengan tatanan nilai, norma dan sistem pengetahuan suatu masyarakat.⁴⁴

Seksualitas diartikan sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksualitas, sehingga definisi seksualitas mengandung dua konsep, yaitu *sex acts* dan *sex behavior*. *Sex acts* merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan dan yang

⁴⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 1

menyangkut pengertian seks bertujuan untuk memiliki anak, seks bertujuan untuk mencari kesenangan maupun seks bertujuan untuk mengungkapkan rasa sayang dan cinta. *Sex behavior* berkaitan dengan psikologis, sosial dan budaya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensitivitas, pornografi dan ketertarikan pada lawan jenis.⁴⁵

Khita'n secara konsep termasuk ke dalam kategori *sex acts*, karena bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dari aktivitas seksual. Dari sisi lain khita'n dalam Islam merupakan penjabaran dari dimensi institusional, yakni pranata atau lembaga yang dipraktekkan masyarakat.

Keterkaitan khita'n dengan aktivitas seksual begitu dominan dirasakan oleh laki-laki, sedangkan bagi perempuan justru mengandung arti sebaliknya, yaitu menekan tingkatan aktivitas seksual. Hal ini terkait dengan pendapat bahwa nafsu seks melalui simbolisasi diciptakan oleh Allah swt. dalam sepuluh bagian. Rinciannya sembilan bagian untuk perempuan dan satu bagian untuk laki-laki. Hanya saja Allah memberikan rasa malu yang lebih besar pada perempuan sehingga libido seksual yang mendominasi dirinya tidak dapat begitu saja muncul.⁴⁶

Besarnya dorongan seks pada diri manusia, menurut al-Ghaza'li>, bersumber dari *farji* atau kemaluan. Kekuatan *farji* ini menyerang siapa

⁴⁵ FX. Rudi Gunawan, *Filsafat Sex*, (Yogyakarta: Bentang, 1993), hlm. 8.

⁴⁶ Imam Al-Ghazali, *Tentang Perkawinan Sakinah*, terj. Kholila Marhijanto (Surabaya: Tiga Dua, 1995) hlm. 138.

saja, baik laki-laki maupun perempuan, jenjang usia dan status sosial seseorang, karena kenikmatan yang dikeluarkan *farji* melebihi segala kenikmatan yang ada di dunia. Bahkan kenikmatan tersebut merupakan puncak dari segala kenikmatan duniawi, karena itu, susah bagi umat Islam yang sudah *baligh* untuk menghindari kenikmatan tersebut.⁴⁷

Atas dasar alasan di atas maka perempuan yang memiliki sembilan bagian nafsu seks tersebut harus dikendalikan dengan cara dipotong ujung klitorisnya. Klitoris dianggap sebagai tempat dimana nafsu seks tersebut berasal. Tujuannya adalah agar perempuan tersebut berkurang nafsu syahwatnya. Dalam pandangan tradisional, perempuan yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya dianggap sebagai perempuan yang mampu menjaga kehormatan keluarganya.

Bagi laki-laki, karena hanya memiliki satu bagian nafsu saja, maka perlu ditambah atau ditingkatkan melalui praktik khitan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan nafsu laki-laki dengan gairah seksual perempuan, sehingga ketika melakukan aktivitas seksual keduanya dapat mengalami kenikmatan secara bersama.

F. Khitan Dalam Perspektif Sunnah Nabi saw.

⁴⁷ Mujab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata al-Ghazali*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 138.

Khitan berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong kulup, yakni kulit yang menutupi kepala zakar (penis).⁴⁸ Sampai *hijasyafah* atau tudung yang menutupi kepala penis terbuka sepenuhnya.⁴⁹

Khitan untuk laki-laki mengikuti pengertian di atas, yakni memotong kulup atau kulit yang menutupi kepala zakar (penis). Khitan untuk laki-laki ini selain akan lebih *higienis* karena dengan terpotongnya kulup tersebut akan menghilangkan kotoran yang biasanya berwarna putih yang disebut dengan *fimosi*, memperlancar keluarnya air seni, juga dipercayai dapat meningkatkan potensi seksualitasnya.⁵⁰

Berbeda dengan itu, khitan untuk perempuan memiliki beragam bentuk dan akibat yang akan ditimbulkannya. Sebagian masyarakat melakukan pemotongan sebagian dari klitoris, baik melalui tusukan jarum, pemotongan selaput klitoris dengan pisau khusus, dengan silet atau gunting, sebagai syarat bahwa si perempuan tersebut telah diIslamkan.

Ada beberapa macam khitan untuk perempuan. *Pertama*, pemotongan dalam bentuk *circumcision* yang berarti memotong kulup atau kerudung (selaput) klitoris. Hal ini berarti sama dengan khitan untuk laki-laki, dan khitan jenis ini tidaklah sampai merusak fisik atau nafsu syahwat perempuan. Walaupun begitu, secara medis masih tergantung dengan cara pemotongannya, bila menggunakan cara-cara konvensional, kemungkinan

⁴⁸ Lihat As-Sayyid Sa'idi, I, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 33.

⁴⁹ Syaikh Zainuddin ibn 'Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in I*, alih bahasa M. Ali As'ad, *Terjemah Fathu al-Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), Jilid I, hlm. 323.

⁵⁰ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 40.

terjadi pendarahan, infeksi, dan luka bisa terjadi. *Kedua*, pemotongan dalam bentuk *excision* yang berarti memotong klitoris dan sebagian atau keseluruhan *labia minora*. Pemotongan seluruh bagian klitoris ini bisa menimbulkan penderitaan, pendarahan, infeksi, luka dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan rasa sakit di waktu kencing atau menstruasi, sedangkan dalam hubungan seksual si perempuan akan sulit mencapai kepuasan, sebab klitoris merupakan bagian yang sensitif dan pusat syahwat perempuan. *Ketiga*, pemotongan dalam bentuk *infabulation* yang berarti memotong seluruh bagian klitoris, *labia minora* dan sebagian dari *labia majora*. Khita>n ini disebut juga dengan khita>n gaya Fir'aun. Khita>n seperti ini sering menimbulkan luka berat, *frigiditas*, infeksi saluran kencing dan ginekologis, keguguran, haid yang menyakitkan, sakit pada jaringan bekas luka bahkan kanker.⁵¹

Dari ketiga jenis khita>n tersebut, yang termasuk ke dalam persoalan ini adalah khita>n dalam arti yang pertama yakni *circumcision* yang berarti memotong kulup atau kerudung (selaput) klitoris.

Dalam kajian literer, baik klasik maupun kontemorer, masalah khita>n ini masih saja dijumpai berbeda pendapat para ulama. Ada dua *mainstrem* pendapat mengenai khita>n untuk laki-laki. Pendapat pertama memandang bahwa khita>n untuk laki-laki adalah wajib, sementara sebagian pendapat lain mengatakan sunnah. Jadi, perbedaannya terjadi seputar hukum wajib atau sunnah, namun paling tidak kedua kelompok di atas telah sepakat bahwa khita>n untuk laki-laki memiliki dasar dan merupakan tuntunan Nabi

⁵¹ Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 67.

Muhammad saw. Dalam praktik masyarakat, umumnya khitan untuk laki-laki ini dipandang sebagai ketentuan agama Islam yang menandai bahwa seorang anak telah memasuki usia *balig*, dewasa dan dengan demikian menjadi *mukallaf* atau terkena beban menjalankan syari'at agama.

Sedangkan khitan untuk perempuan masih dijumpai perbedaan pendapat baik dalam pemaknaan *Nas* maupun praktiknya. Yang jelas, tidak dijumpai satu pun hadis Nabi saw. yang memerintahkan wajibnya khitan perempuan. Agaknya, hadis Nabi saw. mendiamkan masalah ini. Meskipun begitu, dijumpai beberapa hadis yang diduga merekomendasi dilakukannya khitan pada perempuan, di antara yang paling sering disebut adalah peristiwa ketika Nabi saw, melihat Ummu 'Athiyah, lalu beliau menginstruksikannya agar memotong sedikit (bagian kltoris) dan tidak menghilangkannya, sebab hal itu akan lebih menyenangkan bagi si perempuan dan baik pula bagi suami.⁵² Akan tetapi, bila diperhatikan teks hadis Ummu Athiyah r.a. hanyalah tuntunan dan peringatan Nabi Muhammad saw. kepada juru khitan perempuan agar mengkhitan dengan cara yang baik dan tidak merusak.⁵³ Selain itu, dikabarkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda bahwa *al-khitan sunnatun li Al-rija>l makrumatun li Al-nisa>* ' atau khitan itu sunnah bagi

⁵² Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud yang kelengkapan artinya adalah "Dari Ummu Athiyah r.a. berkata bahwa ada seorang perempuan juru sunat para wanita Madinah. Rasulullah s.a.w, bersabda kepadanya: '*Jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan kecintaan suami*'. Namun Abu Daud sendiri berkata bahwa hadis ini lemah, karena ada perawi yang tidak diketahui (*majhul*). Lihat Abu Dawud, *As-Sunan*, Kitab al-Adab, No. Hadis: 5271, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), Juz IV, hlm. 368.

⁵³ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*., hlm. 45.

laki-laki dan prilaku mulia bagi perempuan.⁵⁴ Bila dicermati, maka akan nampak beberapa perbedaan atau bahkan unsur yang saling bertentangan antara satu versi hadis} dengan lainnya yang pada akhirnya dapat melemahkan keabsahannya. Lagi pula, secara umum hadis}-hadis} tersebut dipandang tidak autentik dan lemah. Itu sebabnya, Mah{mu>d Syaltu>t{ sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad menyampaikan bahwa, kita bisa mengatakan tanpa ragu, bahwa khita>n bagi perempuan tidak memiliki dasar baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw.⁵⁵ Sedangkan as-Sayyid Sa<biq memandang bahwa khita>n pada perempuan ini sebagai praktik tradisi kuno atau *sunnah qadi>mah*.⁵⁶

Adapun karakteristik praktik khita>n yang sesuai dengan tuntunan Nabi saw. adalah sebagai berikut:

- a. Menurut hadis Nabi saw, khita>n merupakan salah satu dari beberapa prilaku fitrah selain mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan bulu ketiak. Nabi saw. bersabda:

خمس من الفطرة : الاستحداد والختان وقص الشارب وتنف الابط

وتقليم الاظافر⁵⁷

⁵⁴ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dari Abu Hurairah r.a. Menurut al-Syauka>ni> dalam *Nail al-Aut}ha>r*, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* dan Imam Baihaqi dalam *sunan* dari al-Halla>j Ibn Artha'ah, seorang yang *Mudallas* (sering mengelirukan periwayatan hadis, sebuah ungkapan yang mengisyaratkan ketidaksahihan hadis yang diriwayatkannya). Imam Baihaqi sendiri mengatakan bahwa hadis ini *d}ha'i>f* (lemah) dan *munqati* (terputus). Lihat KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 47.

⁵⁵ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 42.

⁵⁶ As-Sayyid Sa>biq, I, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 39.

⁵⁷ Imam Muslim, *S>ahi>h Muslim*, "378. Kitab T{aha>rah", I : 40.

Dimasukkannya khita>n dalam bagian fitrah beserta beberapa perilaku lainnya tersebut menandakan, bahwa khita>n merupakan amalan sederhana yang berdimensi kebersihan fisik, di mana bagi pelakunya menjadi syi'ar bagi keIslaman seseorang karena telah mengikuti jejak tuntunan Nabi Ibrahim as. dalam hal khita>n. Jadi, niat dilaksanakannya khita>n hendaknya untuk mencapai fitrah dan mengikuti sunnah para Nabi, bukan untuk prestise, pesta pora, melanjutkan adat nenek moyang atau meningkatkan potensi seksualitas semata.

- b. Adanya perayaan (*walimahan*) yang diselenggarakan ketika dilangsungkannya khita>n, tidaklah dijumpai sebagai perintah maupun larangan dari Nabi saw. Selama upacara khita>n tersebut tidak mengandung unsur *tahayul*, *bid'ah*, *khurafat* maupun hal-hal yang berbau syirik dan mitos, maka perayaan tersebut masih sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Ketika Nabi saw dilahirkan, Ibunya Aminah, segera memberitahukan kelahiran putranya tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib, sehingga ia pun datang dengan senang dan bahagia. Kakeknya lalu mengasuhnya layaknya ibunya. Dan pada hari ke tujuh dari kelahiran Nabi saw, ia memerintahkan untuk mengkhitannya dan mengadakan jamuan pesta. Ia mengundang kaum Qurays dalam jamuan tersebut, lantas mereka pun hadir dan menyantap jamuan makan

tadi sebagai luapan rasa gembira atas lahirnya bayi tersebut.⁵⁸ Ini menunjukkan bahwa pesta atau *walimatul khita>n* menurut tuntunan Nabi saw. itu hal yang boleh dan wajar dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira karena mendapat karunia.

Akan tetapi, Syeikh Zainuddin ibn ‘Abd al-Aizaz al-Malibari>y, penulis *fath{ al-Mu’i>n*, menyebutkan bahwa disunnahkan menampakkan pengkhitanan laki-laki (termasuk dengan perayaan) dan menyembunyikan pengkhitan perempuan.⁵⁹ Kadang kala, dalam perayaan tersebut para tamu undangan memberi hadiah kepada anak yang dikhitan. Di sini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa sebenarnya yang berhak menerima hadiah tersebut, apakah si orang tua atautkah si anak yang dikhitan. Namun apabila si pemberi hadiah itu memaksudkan pada salah satu darinya, maka ulama sepakat bahwa yang berhak menerimanya adalah yang dimaksudkan oleh si pemberi tadi.⁶⁰

- c. Dianjurkan untuk melakukan *khita>n* pada anak yang berumur 7 hari,⁶¹ sebagai *ittiba’* pada Nabi saw, atau usia 40 hari. Jika tidak, maka usia 7 tahun, karena pada umur inilah waktu anak mulai diperintahkan untuk

⁵⁸ Muhammad ‘Athiyah al-Abrasi>, *‘Ad}la>matu al-Rasul*, (Kairo: D{a>r al-Qalam, 1965), hlm. 35.

⁵⁹ Syeikh Zainuddin ibn ‘Abd al-Aizaz al-Malibari>y, *fath{ al-Mu’i>n I*, hlm. 232.

⁶⁰ *Ibid., II*: hlm. 340.

⁶¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Imam al-Syafi’i. Lihat As-sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I, hlm. 39.

mengerjakan shalat.⁶² Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *khita>n* itu dilaksanakan ketika si anak hampir *balig*, sebab tidak lama lagi ia akan menjadi *mukallaf* untuk dapat menjalankan syari'at Islam secara sah. Akan tetapi, lebih utamanya orang tua atau walinya mengkhitan si anak di hari-hari pertama kelahirannya, agar bilamana si anak telah akil *balig* maka ia telah siap mendapati dirinya telah dikhitan. Namun, al-Syaukani berpendapat bahwa tidak ada riwayat yang ketentuan waktu *khita>n* dan ada juga riwayat yang mewajibkannya.⁶³

- d. Nabi saw, mengajarkan do'a-do'a yang patut dipanjatkan oleh keluarga yang melangsungkan perayaan atau *walima>tu>l khita>n*. Do'a yang dipanjatkan pada saat anak dikhitan merupakan simbol, semangat dan nilai keIslaman. Berikut ini merupakan salah satu contoh do'a dalam *walima>tu al-khita>n* tersebut.

اللهم سلمنا وازواجنا واولادنا وصحح مختوننا واقض حوائجنا ووسع
 ارزاقنا اللهم انا نسئلك علما نافعا وعملا متقبلا ربنا افتح بيننا وبين
 قومنا بالحق وانت خير الفاتحين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
 اله وصحبه وبارك وسلم⁶⁴.

⁶² Syeikh Zainuddin ibn 'Abd al-Aizaz al-Malibari>y, *Fath{ al-Mu'i>n I*, hlm. 323.

⁶³ Lihat As-Sayyid Sa<biq, *Fiqh as-Sunnah.*, jilid I. hlm. 39.

⁶⁴ Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hlm. 74.

Dari keempat hal di atas, terbukti bahwa praktik khita>n yang diteladani oleh Nabi Muhammad saw, adalah cukup sederhana dan jauh dari upacara yang mengarah pada perilaku *syirik* atau unsur mitos. Keempat karakteristik khita>n tersebut hendak dijadikan sebagai indikator oleh penyusun untuk mengukur sejauhmana tradisi khita>n yang dilangsungkan oleh beberapa keluarga di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang mengandung unsur mitos.

BAB III

GAMBARAN TENTANG KHITAM DI DESA MANDALAWANGI, KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Mandalawangi adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Desa Mandalawangi terletak 6 km dari arah Barat Kecamatan Sukasari dan 60 km dari arah Utara Kabupaten Subang. Jarak dari Provinsi Jawa Barat adalah 150 km serta jarak dari Ibukota Negara adalah 131 km.¹

Desa Mandalawangi terletak di ketinggian 6 m dari permukaan laut. Banyaknya curah hujan adalah 29 mm/ tahun serta suhu udara rata-rata adalah 31° C.²

1. Kondisi Geografis

a. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Mandalawangi adalah 522,05 hektar, yang sebagian besar tanahnya berupa pesawahan. Adapun batas-batas Desa Mandalawangi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tanjung, Kecamatan Blanakan.

¹ Wawancara dengan Bpk. Encung Surya (Kepala Desa), tanggal 01 Agustus 2008.

² Monografi Desa Mandalawangi bulan Juli-Desember 2008.

- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sukamaju, Kecamatan Pamanukan.
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jatibaru, Kecamatan Ciasem.
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ciasem, Hilir Kecamatan Ciasem.

b. Keadaan Tanah

Keadaan tanah Desa Mandalawangi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I

Keadaan Tanah Desa Mandalawangi³

No.	Jenis Tanah	Luas (ha)
1.	Sawah	466
2.	Fasilitas Umum	413
	Jumlah	879

Tabel I di atas merupakan sebagian besar tanah di Desa Mandalawangi berupa sawah yang luasnya mencapai 466 hektar dari seluruh wilayah Desa Mandalawangi. Tanah tersebut berupa tanah sawah irigasi teknis seluas 434 hektar dan tanah sawah irigasi ½ teknis seluas 32 hektar. Tanah yang lain berupa kas desa dan lapangan sepak bola yang luasnya 413 hektar, sisanya merupakan sungai, jalan, makam dan lain-lain.

2. Kondisi Monografi

³ Monografi Desa Mandalawangi bulan Juli-Desember 2008.

a. Keadaan Penduduk

Secara kuantitatif penduduk Desa Mandalawangi berjumlah 5.047 jiwa/ orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi 1.325 Kepala Keluarga/ KK.

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Desa Mandalawangi⁴

Menurut Jenisnya	Jumlah
Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki	2.475 jiwa
Penduduk dengan jenis perempuan	2.572 jiwa

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Mandalawangi⁵

Usia	Jumlah
Penduduk berusia 00-02 tahun	742 jiwa
Penduduk berusia 03-06 tahun	490 jiwa
Penduduk berusia 07-12 tahun	515 jiwa
Penduduk berusia 13-15 tahun	298 jiwa
Penduduk berusia 16-18 tahun	182 jiwa
Penduduk berusia 19-26 tahun	587 jiwa
Penduduk berusia 27-40 tahun	1098 jiwa
Penduduk berusia 41-58 tahun	935 jiwa
Penduduk berusia 59 tahun ke atas	200 jiwa

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah anak umur 00-02 sampai umur 13-15 tahun sangat banyak yaitu 2.045 anak. Hal ini berarti di Desa Mandalawangi anak yang akan dikhitan sangat banyak.

Tabel IV

Jumlah Mobilitas Mutasi Penduduk Desa Mandalawangi⁶

⁴ Monografi Desa Mandalawangi bulan Juli-Desember 2008

⁵ *Ibid.*

Lahir	4 orang
Mati	3 orang
Datang	- orang
Pindah	- orang

b. Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan pendidikan penduduk di Desa Mandalawangi dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel V

Penduduk Menurut Pendidikan Desa Mandalawangi⁷

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi/Akademi	2
2.	Tamat SMA	20
3.	Tamat SMP	604
4.	Tamat SD	637
5.	Belum Tamat SD	56
7.	Belum Sekolah	454
8.	Tidak Sekolah	142

Penduduk Desa Mandalawangi yang berpendidikan tinggi (lulusan Perguruan Tinggi/Akademi) masih relatif kecil, yaitu 2 orang, begitu juga dengan pendidikan yang tamatan SMA 20 orang dan lulusan SMP dan SD tergolong besar yaitu 604 dan 637 orang, belum tamat (masih sekolah) ada 56 orang. Sisanya masih belum sekolah 454 orang. Adapun penduduk yang tidak sekolah umumnya sudah berumur tua.

Berdasarkan tabel V di atas terlihat bahwa taraf pendidikan Desa Mandalawangi kebanyakan masih rendah. Rendahnya tingkat

⁶ Monografi Desa Mandalawangi bulan Juli 2008.

⁷ Monografi Desa Mandalawangi bulan Juli-Desember 2008.

pendidikan merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang agama.

Untuk mengetahui sarana pendidikan yang ada di Desa Mandalawangi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI

Sarana Pendidikan Desa Mandalawangi⁸

No.	Jenis Lembaga Pendidikan	Frekuensi	Guru	Murid
1.	SD	3	18	625
2.	SLTP	1	31	567
3.	Madrasah	8	8	160
Jumlah		12	57	1352

Sarana pendidikan di Desa Mandalawangi dapat dibilang tidak cukup, karena sebuah Desa yang penduduknya 5.047 jiwa belum mempunyai Taman Kanak-kanak (TK).

c. Agama

Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut agama di Desa Mandalawangi dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel VII3

Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama⁹

No.	Penduduk yang Beragama	Jumlah
1.	Islam	5.044
2.	Kristen	3
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		5.047

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Kalau dilihat pada tabel VII di atas penduduk beragama Islam tergolong mayoritas, namun masih banyak penduduk yang Islamnya baru pengakuan saja. Mereka mengaku beragama Islam tetapi belum menjalankan ajaran agama secara rajin, khususnya shalat wajib.

Saat ini di Desa Mandalawangi terdapat 4 Masjid dan 10 Mushola. Masjid dan Mushola tersebut dipergunakan sebagai tempat untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan di Desa Mandalawangi dan sebagai tempat diadakan pengajian serta baca tulis al-Qur'an.

d. Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan ekonomi penduduk Desa Mandalawangi berikut ini dikemukakan tabel tentang mata pencaharian penduduk.

Tabel VIII

Mata Pencaharian Penduduk Desa Mandalawangi¹⁰

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani Sendiri	1.437
2.	Buruh Tani	1.421
3.	Swasta	81
4.	Pengrajin	5
5.	Pedagang	796
6.	PNS/TNI	14
7.	Peternak	28
8.	Montir	3
9.	Dokter	2
	Jumlah	3787

¹⁰ *Ibid.*

Petani Desa Mandalawangi adalah petani sawah/ basah, karena sebagian besar lahan pertanian berupa persawahan. Sawah tersebut ditanami padi pada musim penghujan maupun musim kemarau.

Pada masa panen sebagian besar penduduk menjadi buruh tani yang menggarap sawah milik tetangganya. Di musim inilah hampir tidak ada penduduk yang berpangku tangan/ tidak bekerja, sehingga kesempatan ini dipergunakan oleh mereka untuk mencari uang penghasilan.

B. Praktik Khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat

Secara umum pelaksanaan praktik khitan di Desa Mandalawangi berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi latarbelakang sosial-budaya, pendidikan dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Meskipun demikian, sebagian besar upacara adat semisal *z'jariah*, *sisingaan*, *rasulan*, *sesajen* dan *hiburan* serta bentuk-bentuk perayaan lainnya masih sering diadakan. Akibatnya, sebagian keluarga menyelenggarakan tradisi khitan dengan memasukkan unsur adat setempat yang tidak sepi dari mitos. Sehingga kalau diteliti lebih jauh, sebenarnya persoalan ini sarat dengan tradisi yang tidak relevan dengan tuntunan Islam. Harapan mengkhitan anaknya agar memenuhi tuntutan sunnah Nabi dan sebagai bukti bahwa dia telah diIslamkan, dalam praktiknya harapan ini memang kenyataan, akan tetapi dibumbui dengan mitos. Tradisi ini pada intinya bertujuan demi keselamatan anak yang dikhitankan.

1. Makna Perayaan Khita>n

Masyarakat sampai sekarang masih mempercayai bahwa anak laki-laki pada waktunya harus menjalani salah satu upacara siklus dalam hidupnya, yaitu khita>n. Menurut konsep tradisi lama, khita>n merupakan upacara inisiasi kedewasaan. Dengan demikian, seorang laki-laki setelah menjalani khita>n diakui menjadi anggota masyarakat yang dewasa dan bertanggungjawab. Pada dasarnya, upacara khita>n pada laki-laki (*sunatan atau sirkumsisi*) sama maknanya dengan upacara *tetesan* pada anak perempuan. Ketika anak laki-laki akan memasuki usia kematangan maka dilakukan upacara khita>n. Biasanya anak laki-laki dikhitan ketika berusia 6-13 tahun atau usia 8 tahun bagi perempuan. Pada usia ini anak laki-laki secara fisik telah matang yang ditandai dengan mulai diproduksinya sperma dan sewaktu-waktu bisa dikeluarkan lewat mimpi yang dikenal dengan istilah mimpi basah. Tanda lain bagi anak laki-laki yang menginjak dewasa ialah tumbuhnya jakun, berubahnya suara anak-anak ke suara dewasa. Apabila anak telah mencapai fase ini maka segera dilakukan khita>n.

Fungsi dilakukannya khita>n pada anak laki-laki, dari segi kesehatan ialah untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit ujung kepala kemaluan sebelah dalam. Dengan dilakukan khita>n, maka kulit kepala kemaluan akan dibuka sehingga kotoran yang berasal dari air seni tidak tersumbat di kulit dan bisa keluar lancar.

Tujuan upacara *khitan* ini sama dengan upacara tetesan, yaitu untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt, sebab si anak telah memasuki tahapan baru dalam siklus hidupnya, yakni memasuki usia kematangan sekaligus meminta perlindungan kepada Allah swt, agar dalam menapaki masa remaja mendapatkan keselamatan tanpa aral melintang.¹¹

Adanya perayaan (*walimahan*) yang diselenggarakan ketika dilangsungkan *khitan*, tidaklah dijumpai sebagai perintah maupun larangan dari Nabi saw. Selama upacara *khitan* tersebut tidak mengandung unsur *tahayul*, *bid'ah*, *khurafat* maupun hal-hal yang berbau *syirik* dan mitos, maka perayaan tersebut masih sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Ketika Nabi saw. dilahirkan, Ibunya Aminah, segera memberitahukan kelahiran putranya tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib, sehingga ia pun datang dengan senang dan bahagia. Kakeknya lalu mengasuhnya layaknya ibunya. Pada hari ke tujuh dari kelahiran Nabi saw., ia memerintahkan untuk mengkhitaninya dan mengadakan jamuan pesta. Ia mengundang kaum Qurays dalam jamuan tersebut, lantas mereka pun hadir dan menyantap jamuan makan tadi sebagai luapan rasa gembira atas lahirnya bayi tersebut.¹² Ini menunjukkan bahwa pesta atau *walimatul khitan* menurut tuntunan Nabi saw. itu hal yang boleh dan wajar

¹¹ Syaikh Muhammad As-Sayyid asy-Syinawi, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 25.

¹² Muhammad 'Athiyah al-Abrasi, *'Adlmatu al-Rasul*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1965), hlm. 35.

dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira karena mendapat karunia.

2. Praktik Khitan

Adapun praktik khitan di Desa Mandalawangi adalah sebagai berikut :

a. Keluarga Bapak Tarsono

Keluarga Bapak Tarsono mengkhitan putranya Hamdan Alfin Saputra, anak kelas 1 menjelang kenaikan ke kelas 2 di salah satu SD unggulan di Desa Mandalawangi, pada Selasa, 24 Juni 2008. Seminggu sebelum dikhitankan, keluarga Bapak Tarsono mengundang warga dan kerabat dekatnya untuk meminta bantuan keterlibatan mereka dalam membantu keseluruhan acara khitan. Lima hari menjelang dikhitankan ibu-ibu dan Bapak-Bapak sudah mulai membantu keluarga Bapak Tarsono untuk membuat kue-kue, membagikan surat undangan dan lain sebagainya. Kemudian dua hari sebelum si anak dikhitankan, anak tersebut dibawa ziarah ke makam keluarga untuk meminta wasilah. Satu hari menjelang dikhitankan, anak tersebut dibawa keliling dusun dengan menggunakan *sisingaan*¹³ dan diiringi oleh kerabat dekatnya dan para pemuda. Dalam mengiringi *sisingaan* para pemuda setempat berjoget ria sambil mabuk-mabukan. Setelah acara *sisingaan* selesai, besok paginya sebelum dikhitankan si anak terlebih dahulu dimandikan kemudian diadakan

¹³ Sisingaan merupakan salah satu kesenian tradisional khas Kab. Subang dan dilakukan pada saat pesta atau upacara tertentu. Akan tetapi, mayoritas masyarakat Subang mengidentifikasinya dengan khitan. Maksudnya adalah jika di suatu tempat ada yang mengadakan khitan maka kesenian sisingaan ikut memeriahkan acara khitan tersebut.

acara *rasulan*. Setelah acara *rasulan* selesai si anak dikhitan oleh dukun sunat (*bengkong*), kemudian pada malam hari setelah sang anak dikhitankan dan duduk di depan pintu masuk atau tempat yang sudah disiapkan sebelumnya dengan memakai busana khusus lengkap dengan asesorisnya, para warga setempat beserta tamu undangan datang untuk mengucapkan selamat dan menyalimi si anak yang dikhitan. Sebagian di antara mereka ada yang menyisipkan amplop berisi uang ke kantong atau kotak yang ada di dekat si anak. Perayaan khitan ini dimeriahkan oleh hiburan group musik organ tunggal dari luar kota yang sengaja diundang oleh Bapak Tarsono dengan tujuan untuk menghibur para tamu undangan dan warga setempat. Acara hiburan ini berlangsung sampai tengah malam.¹⁴

Perlu diketahui bahwa Bapak Tarsono adalah seorang petani dan dia lulusan SMK, sedangkan istrinya adalah ibu rumah tangga. Bapak Tarsono ini mempunyai dua orang anak yang kedua-duanya laki-laki, salah seorang putranya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Bandung. Sedangkan si anak yang dikhitan itu sendiri sekolah di salah satu SDN di Desa Mandalawangi. Keluarga Bapak Tarsono sebenarnya adalah pendatang dari Brebes, tetapi sudah lebih dari 10 tahun menetap di Batang Sari.

b. Keluarga Bapak Ibrahim

¹⁴ Rangkuman hasil pengamatan terlibat yang penyusun lakukan ketika mengikuti proses perayaan khitan tersebut mulai tanggal 17 Juni 2008.

Keluarga Bapak Ibrahim mengkhitankan putranya yang bernama Nana Ibnusina, anak kelas 1 naik ke kelas 2 salah satu SDIT Sukasari, pada hari Senin, 30 Juni 2008. Pelaksanaan khitan keluarga ini tergolong amat sederhana, karena tanpa didahului oleh undangan dan pemberitahuan kepada warga sekitar maupun keluarga terdekat, melainkan membawa langsung putranya ke dukun sunat di salah satu Puskesmas di Mandalawangi lalu mengkhitankannya. Karena peralatan dan obat-obatan khitan dewasa ini semakin canggih, maka tidak selang beberapa lama setelah si anak dikhitan, ia langsung kembali ke rumahnya dan selang satu hari kemudian si anak dapat keluar dan bermain bersama teman-temannya. Tidak ada acara ziarah ke makam keluarga, *sisinaan*, *selamatan* maupun *sesajen* yang dilakukan oleh keluarga ini. Keluarga Bapak Ibrahim melakukan do'a-do'a secara intern di Puskesmas setelah sang anak dikhitan. Akan tetapi, dari observasi yang dilakukan, khitan pada keluarga ini sama sekali tidak menerapkan jalannya upacara adat istiadat setempat sebagaimana diuraikan terdahulu.¹⁵

Bapak Ibrahim adalah seorang ustad di Dusun Mandalawangi dan dia ini hanya tamat SD, sedangkan istrinya adalah petugas di salah satu Puskesmas di Mandalawangi. Keluarga ini termasuk pendatang dari luar Kecamatan Sukasari.

c. Keluarga Bapak Dulgani

¹⁵ Wawancara mendalam dengan Bapak Ibrahim dilakukan pada malam Jum'at, yakni tanggal 3 Juli 2008.

Keluarga Bapak Dulgani mengkhitankan putranya yaitu Wandu, anak kelas 2 salah satu SD di Desa Mandalawangi, pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2008. Mirip dengan kasus keluarga Bapak Tarsono, seminggu sebelum si anak dikhitankan, keluarga Bapak Dulgani mengundang warga dan kerabat dekatnya untuk meminta bantuan keterlibatan mereka dalam membantu keseluruhan acara khitan. Lima hari menjelang dikhitankan ibu-ibu dan Bapak-bapak sudah mulai membantu keluarga Bapak Dulgani untuk membuat kue-kue, membagikan surat undangan dan lain sebagainya. Kemudian dua hari sebelum si anak dikhitankan, anak tersebut dibawa ziarah ke makam keluarga untuk meminta wasilah. Satu hari menjelang dikhitankan, anak tersebut dibawa keliling dusun dengan menggunakan *sisingaan* dan diiringi oleh kerabat dekatnya dan para pemuda. Dalam mengiringi *sisingaan* para pemuda setempat berjoget sambil mabuk-mabukan. Setelah acara *sisingaan* selesai, besok paginya sebelum dikhitankan si anak terlebih dahulu di mandikan dan setelah dimandikan kemudian anak tersebut disiapkan untuk mengikuti acara *rasulan* sambil membawa lampu dinding dan diikuti oleh para keluarganya. Setelah mengikuti acara *rasulan* baru si anak dikhitankan oleh dukun sunat (*bengkong*), kemudian pada malam hari setelah sang anak dikhitankan dan duduk di depan pintu masuk atau tempat yang sudah disiapkan, sebelumnya dengan memakai busana khusus lengkap dengan asesorisnya, para warga setempat beserta tamu undangan datang untuk mengucapkan selamat dan menyalimi si anak yang dikhitankan. Sebagian di

antara mereka ada yang menyisipkan amplop berisi uang ke kantong atau kotak yang ada di dekat si anak. Bedanya dengan kasus keluarga Bapak Tarsono, keluarga Bapak Dulgani tidak mengisi acara malam perayaan khitan putranya dengan group musik organ tunggal, melainkan dengan susunan acara cukup formal, seperti sambutan dari pihak keluarga, tokoh masyarakat lalu dilanjutkan dengan ceramah agama oleh seorang mubaligh kemudian ditutup dengan do'a.¹⁶

Bedanya dengan keluarga sebelumnya, Bapak Dulgani ini mata pencahariannya hanya sebagai buruh tani dan dia tamatan SD.

d. Keluarga Ibu Nining Trinengsih

Keluarga Ibu Nining Trinengsih mengkhitankan putrinya (*tetasan*) yaitu Ayu Pratiwi yang baru berusia 40 hari, tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2008. Tiga hari sebelum tradisi *tetasan* dilangsungkan, keluarga Ibu Nining Trinengsih memberitahukan kepada para tetangga untuk hadir ke rumahnya agar bersedia membantu pelaksanaan *tetasan*. Beberapa warga terdekat segera merespon undangan ini dengan cara memberi sumbangan berupa beras maupun berupa uang, pelaksanaan *tetasan* berjalan menurut adat istiadat setempat lalu pada malam harinya, diadakan selamatan dengan acara mengundang warga setempat dan diadakan do'a bersama yang sering kali disediakan *sesajen* sebagai syarat.¹⁷ Perbedaan yang dijumpai pada *tetasan* keluarga Ibu Nining

¹⁶ Rangkuman hasil pengamatan terlibat yang penyusun lakukan ketika mengikuti proses perayaan khitan tersebut mulai tanggal 29 Juni 2008.

¹⁷ Wawancara mendalam dengan Ibu Kayem (*pinisepuh*) di Kedung Payung pada Tanggal 22 Juni 2008.

Trinengsih ini bila dibandingkan dengan perayaan khitan keluarga sebelumnya adalah bahwa upacara *tetasan* di sini lebih sederhana baik dari sisi jumlah undangan, proses upacara maupun jamuan dan pesta perayaan yang diadakan, bila dibandingkan dengan khitan untuk laki-laki.

Keluarga Ibu Nining Trinengsih bermata pencaharian petani dan dia lulusan SMK.

e. Keluarga Bapak Haryanto

Keluarga Bapak Heryanto mengkhitan putranya yang bernama Nanang Irwansyah pada hari hari Senin, 30 Juni 2008. Mirip dengan kasus a dan c. Setelah mengundang para warga setempat untuk turut serta dalam acara perayaan khitan, Bapak Heryanto meminta bantuan kepada kepolisian untuk menjaga keamanan. Acara khitan berjalan seperti biasa sesuai dengan adat setempat yaitu *ziarah* ke makam keluarga, *sisinaan*, *rasulan*, dikhitan dan perayaan. Dalam perayaan khitan keluarga Bapak Haryanto ini diisi dengan hiburan organ tunggal yang tergolong sudah populer. Akan tetapi, ketika hari menjelang malam terjadi peristiwa yang tidak diinginkan yaitu terjadinya kerusuhan di antara pemuda-pemuda yang berjoget dikarenakan silih dorong ketika berjoget dan akhirnya perkelahian ini memakan korban yang tidak sedikit sampai dilarikan ke rumah sakit hiburan pun dihentikan.¹⁸

¹⁸ Rangkuman hasil pengamatan terlibat yang penyusun lakukan ketika mengikuti proses perayaan khitan tersebut mulai tanggal 23 Juni 2008.

Perlu diketahui bahwa Bapak Heryanto ini adalah seorang pengusaha rumah makan dan dia lulusan SD. Baru menetap di Dusun Simpang pada tahun 2000.

f. Keluarga Bapak Maman Abdurahman

Bapak Maman adalah seorang guru di salah satu SLTP N di Kecamatan Sukasari. Bapak Maman ini mengkhitankan anaknya yang masih duduk di bangku SD kelas 3 pada hari Sabtu, 19 Juli 2008. Pada keluarga Bapak Maman ini pelaksanaan khitan sederhana sekali karena anaknya yang bernama Jeviko cukup dibawa ke dukun sunat (*bengkong*) dan pada sore harinya mengundang para tetangganya untuk *tahlillan* dalam rangka syukuran kepada Allah swt. yang telah memberikan keselamatan kepada anaknya.¹⁹

g. Keluarga Bapak Narto

Mata pencaharian keluarga Bapak Narto adalah petani dan Bapak Narto ini adalah tamatan SD. Bapak Narto ini tergolong keluarga yang tidak mampu, Oleh karena itu, putranya yang bernama Hasan Basri, pada hari Sabtu, 16 Agustus 2008 dikhitannya pada saat acara khitan massal yang diadakan oleh pihak Kecamatan Sukasari. Keluarga Bapak Narto tidak mengadakan acara perayaan dan sebagainya, akan tetapi hanya

¹⁹ Wawancara mendalam dengan Bapak Maman Abdurahman di Batang Sari pada Tanggal 20 Juli 2008.

mengundang anak kecil dan dilakukan *sawer* sebagai rasa syukur kepada Allah swt, atas dikhitannya anak dari Bapak Narto.²⁰

Dari beberapa keluarga yang penyusun sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan khita>n antara satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda-beda menurut kondisi latar belakang sosial-budaya, pendidikan dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Meskipun demikian, upacara adat istiadat semisal *z/iarah* ke makam keluarga, *sisingaan*, *rasulan*, dikhitan dan perayaan lainnya masih sering diadakan. Akibatnya, sebagian keluarga menyelenggarakan tradisi khita>n dengan memasukan unsur adat setempat yang tidak sepi dari mitos, sebagian keluarga, terutama keluarga pendatang dan yang berlatarbelakang pendidikan cukup baik serta berpengetahuan agama, tetap merayakan tradisi khita>n tersebut sebagaimana warga setempat, namun berupaya menghindari unsur mitos. Bagi keluarga Bapak Maman dan Bapak Narto, upacara *selamatan* tak ubahnya sebagai ucapan do'a dan restu dari warga setempat agar anaknya kelak menjadi anak yang berguna dan berbakti pada orang tua, agama dan bangsa.

C. Tradisi Khita>n di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat

1. Prosesi Upacara Khita>n di Desa Mandalawangi

Prosesi upacara khita>n di Desa Mandalawangi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda-beda menurut kondisi latar

²⁰ Wawancara mendalam dengan Bapak Narto di Kedung Payung pada Tanggal 16 Agustus 2008.

belakang sosial-budaya, pendidikan dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Akan tetapi mereka sebagian besar tetap memasukkan upacara adat istiadat dalam prosesinya.

Berikut penyusun jabarkan tentang prosesi upacara khitan di Desa Mandalawangi²¹ :

- a) Dua hari menjelang dikhitan, tepatnya pada sore hari si anak dibawa ziarah ke makam keluarga.
- b) Pagi harinya atau sehari sebelum dikhitan si anak terlebih dahulu keliling Dusun (kampung) dengan menggunakan *sisinaan* yang diiringi dengan musik dangdut kemudian para kerabat dekatnya turut mengikutinya dan sambil berjoged ria.
- c) Esok harinya sebelum dikhitan, anak tersebut dimandikan terlebih dahulu.
- d) Si anak mengenakan pakaian khusus untuk dikhitan. Pakaian yang dikenakan adalah sarung dan kemeja yang tidak akan merepotkan bila nanti dikhitan.
- e) Setelah anak mengenakan pakaian khusus untuk khitan, si anak harus mengikuti prosesi *rasulan* terlebih dahulu sebelum dikhitan. Adapun Prosesi *rasulannya* sebagai berikut :
 - Anak yang akan dikhitan mengelilingi orang-orang yang akan mengikuti acara *rasulan* selama tiga kali putaran sambil membawa lampu dinding kemudian diiringi oleh keluarganya sambil

²¹ Rangkuman hasil pengamatan terlibat yang penyusun lakukan ketika mengikuti proses perayaan khitan tersebut mulai tanggal 20 Juni 2008.

membawa tikar, nasi tumpeng, pendil, makanan (*kue*) tujuh warna, buah-buahan dan kemenyan.

- Setelah putaran terakhir, barang-barang yang dibawa tersebut diletakkan secara bersama-sama di tengah orang-orang yang akan mengikuti prosesi *rasulan* setelah hitungan ketiga.
 - Setelah itu, acara *rasulan* ditutup dengan *tahlil* dan berdo'a serta makan bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat.
- f) Setelah mengikuti prosesi *rasulan* dan pihak keluarga sudah menyiapkan ayam yang masih hidup (*ayam pemanggang*), beras, ayam panggang, kelapa utuh, tujuh macam warna minuman (kopi pahit, air jahe, teh manis, air asem, air putih, susu dan sirup) serta kemenyan, kemudian disimpan di bawah kursi yang akan menjadi tempat duduk anak yang akan dikhitan, si anak siap untuk dikhitan oleh dukun sunat (*bengkong*) dan ayam pemanggang pun siap untuk disembelih atau dipotong secara bersamaan.
- g) Kemudian dikhitanlah si anak oleh dukun sunat dan orang yang menyaksikan anak yang dikhitan secara serempak mengucapkan kata “bela”²² dan ayam pun seraya dipotong.
- h) Untuk mengucapkan rasa syukur bahwa anak yang dikhitan tadi tidak ada gangguan maka pihak keluarga melakukan *sawer* ²³.

²² Kata bela merupakan suatu tanda bahwa anak tersebut sudah dikhitan.

²³ *Sawer* adalah memberi uang logam kepada anak-anak dengan cara melemparkan ke atas dan kemudian anak-anak saling berebut.

- i) Setelah selesai dikhitan, si anak dibawa ke dalam rumah dan disuruh makan ayam panggang dan buah-buahan serta diberi minum air putih.
- j) Kemudian si anak diistirahatkan agar hasil khitannya cepat sembuh.
- k) Pada esok harinya, diadakan selamatan atau perayaan yang diiringi hiburan, para kerabat dan tetangga terdekat menghadirinya. Akan tetapi sebelum hari menjelang sore terlebih dahulu menyiapkan *sesajen* di setiap sudut rumah dan tempat-tempat tertentu seperti di sumur, di tempat mesin disel dan yang paling diutamakan adalah membuat ayunan yang diisi oleh boneka dan *sesajen* di simpan di bawah ayunan tersebut. Tujuan membuat ayunan yang diisi oleh boneka adalah agar mencegah turunnya hujan dan *sesajen* yang terdapat di sudut rumah bertujuan agar *leluhur* yang datang tidak menyentuh makanan yang ada di dapur karena kalau *leluhur* menyentuh makanan maka makanan akan menjadi basi selain itu juga agar *leluhur* tidak mengganggu dalam perayaan tersebut. Oleh karena itu, *sesajen* harus ada di setiap tempat yang dianggap akan kedatangan *leluhur*.²⁴

Sedangkan prosesi upacara *tetasan*²⁵ adalah sebagai berikut :

- a) Mata anak yang akan disunat ditiup terlebih dahulu dari belakang oleh orang tua. Pada waktu ditiup ini, anak dipangku oleh orang tua (orang yang dituakan) yang duduk di atas kursi kecil. Sebelumnya kursi kecil

²⁴ Wawancara dengan Ibu Suti (dukun *faraji*) di Dusun Mandalawangi, pada tanggal 25 Juni 2008.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Kayem (*pinisepuh*) di Kedung Payung, pada tanggal 22 Juni 2008. Keterangan senada juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Suti, seorang dukun *faraji* dan warga dusun Mandalawangi, pada tanggal 25 Juni 2008.

diberi alas tikar yang dilengkapi dengan daun-daun. Orang dituakan yang dipilih adalah *pinisepuh* yang hidupnya harmonis dan bahagia dengan maksud agar dikemudian hari anak mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan lahir batin.

- b) Dukun sunat (*faraji*) segera menyunat (netesi) anak itu, setelah si anak ditiup matanya dengan cara mengoleskan irisan kunyit lalu kapas ke alat kemaluannya.
- c) Khusus untuk perempuan yang sudah dewasa setelah disunat (netesi), si anak meminum jamu yang terdiri dari lengkuas, kencur, kunyit, asam, ketumbar dan kayu manis. Kesemuanya merupakan bahan mentah yang diolah dengan cara ditumbukan sampai halus lalu diperas dan diambil airnya. Air perasan inilah yang diminum. Setelah meminum jamu tersebut si anak lalu menelan telur ayam mentah.
- d) Setelah itu, si anak duduk di bangku lalu dimandikan dengan air kembang setaman. Orang tua (bapak dan ibu) adalah orang yang pertama memandikan si anak dilanjutkan dengan kakek neneknya.
- e) Setelah selesai dimandikan lalu si anak mengenakan busana muslim.

Dengan dilaksanakannya seluruh rangkaian upacara tersebut di atas, maka upacara tersebut dianggap selesai.

2. Makna Lambang yang Terkandung Dalam Unsur Upacara Khitan

Makna lambang yang terkandung dalam upacara khita>n dapat ditafsirkan sebagai berikut²⁶ :

- a) Sisingaan mempunyai makna filosofis yaitu sebuah refleksi perlawanan rakyat terhadap penindasan penjajah. Singa dilambangkan sebagai penjajah mampu dikendalikan atau dikalahkan oleh seorang anak kecil. Hal tersebut bermakna dengan potensi yang dimiliki dan berbekal kebersamaan, musuh yang memiliki kekuatan besar dapat dikalahkan.
- b) Lampu dinding mengandung makna bahwa kelak anak yang dikhitan dalam menjalani hidupnya selalu diberi penerangan hati.
- c) Nasi tumpeng melambangkan penghormatan kepada arwah leluhur.
- d) Kelapa utuh mengandung makna berupa harapan agar selalu hidup mencapai kesempurnaan jasmani.
- e) Kemenyan mengandung makna sesembahan ke makhluk gaib.
- f) Tikar mengandung makna bahwa di tempatkan di mana saja bisa berguna untuk masyarakat.
- g) Makanan (*kue*) tujuh warna yaitu rengginang, dodol, wajit, gemblong, cantel, ledram dan opak. Kesemuanya melambangkan bahwa hari itu ada tujuh yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- h) Minuman tujuh warna melambangkan bahwa watak seseorang berbeda-beda dari hari ke hari.

²⁶ Wawancara dengan bapak Yasir Fard (tokoh masyarakat) di Dusun Simpang, pada tanggal 16 Juni 2008.

- i) Pendil baru melambangkan bahwa si anak yang dikhitan membuang kotoran kemudian menjadi suci.

Pada umumnya tradisi khitan untuk laki-laki (*sunatan* atau *sirkumsisi*) dirayakan lebih terbuka meriah ketimbang khitan perempuan (*tetesan*). Praktik khitan di Desa Mandalawangi dari waktu ke waktu telah mengalami pergeseran. Berdasarkan pengakuan warga setempat menunjukkan bahwa khitan perempuan sekarang tidak seperti dulu, kalau dulu sering diadakan perayaan dan pelaksanaan biasanya dibarengi dengan khitan saudara laki-lakinya (kalau dalam keluarga itu terdapat saudara laki-laki) atau dilakukan bersamaan dengan Hari Raya (Idul Fithri maupun Idul Adha).²⁷ Tapi, sejak sekitar 10 tahun yang lalu, praktik *tetesan* ini mulai jarang dirayakan. Pada dasarnya, perayaan khitan perempuan dilakukan sama dengan upacara khitan laki-laki, kadang kala pada waktu bayi lahir, kadang pula ketika si perempuan menjelang remaja.²⁸ Betapapun, bentuk praktik khitan menurut tuntunan atau Sunnah Nabi yang merupakan perilaku fitrah yang dilaksanakan secara sederhana dan mudah, telah digeser oleh masuknya adat istiadat dan budaya setempat sedemikian hingga praktik khitan menjadi semakin kompleks dan dibagian tertentu bisa mengandung unsur mitos.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ust. Yayat (Dukun sunat sekaligus tokoh masyarakat) di Dusun Simpang, pada tanggal 25 Agustus 2008. Keterangan senada juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Suti, seorang dukun *faraji* dan warga Dusun Mandalawangi, pada tanggal 25 Juni 2008.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ust. Atang (tokoh masyarakat) di Dusun Kedung Payung, pada tanggal 25 Agustus 2008.

Sebagian besar masyarakat Desa Mandalawangi masih beranggapan atau mempercayai bahwa khita>n untuk laki-laki adalah wajib atau paling tidak adalah untuk mengikuti Sunnah Nabi. Sedangkan untuk perempuan, khita>n dilaksanakan sebagai *syarat* dan demi melanggengkan adat setempat, meskipun bila ditanya tentang legitimasi ajaran Islamnya, mereka tidak sanggup menunjukkan dasar ajarannya.

Bila tradisi khita>n sebagaimana nampak dalam kasus-kasus di atas, serta kasus lain yang sejenis di Desa Mandalawangi, dibandingkan dengan tuntunan Nabi saw, tentang khita>n, maka dapat disampaikan tabel sebagai berikut:

Perbandingan Secara Umum

Praktik Khita>n Menurut Sunnah Nabi saw, dengan Tradisi Khita>n

NO.	KHITA<N MENURUT SUNNAH NABI	TRADISI KHITA<N
1.	Khita>n merupakan salah satu dari beberapa perilaku <i>fitriah</i> .	Khita>n dilaksanakan sebagai tanda bahwa anak telah dewasa, akil <i>balig</i> dan telah diIslamkan, juga untuk tujuan kesehatan dan kebersihan (kesucian dan <i>fitriah</i>).
2.	Pesta atau <i>walimatul khita>n</i> diadakan secara sederhana tanpa dimasuki unsur mitos.	Perayaan khita>n dilaksanakan menurut kondisi dan adat setempat, dimana kadang kala dibarengi dengan unsur mitos.
3.	Khita>n dilaksanakan pada anak usia 7	Usia anak dikhitan umumnya

	hari, sebagai <i>ittiba'</i> pada Nabi saw, atau usia 40 hari. Jika tidak, maka usia 7 tahun, karena pada umur inilah anak mulai dianjurkan untuk mengerjakan shalat.	pada masa SD, sebagaimana pada waktu bayi (balita) dan sebagian lagi ketika anak memasuki usia SLTP.
4.	Nabi saw, mengajarkan do'a-do'a yang patut dipanjatkan oleh keluarga yang melangsungkan perayaan atau <i>walimatul khita>n</i> .	Do'a-do'a dilaksanakan pada saat upacara <i>rasulan</i> atau <i>selamatan</i> , dimana kadang kala diiringi dengan <i>sesajen</i> .

Unsur tradisi nampak pada simbol-simbol serta makna upacara khita>n tertentu, seperti *sesajen* beberapa jenis makanan berupa buah-buahan maupun hewan yang dianggap memiliki arti tersendiri atau ritual tertentu yang diyakini dapat memberi berkah atau manfaat bagi si anak. Praktik ini murni berasal dari adat istiadat setempat dan tidak ada sama sekali rujukannya dalam al-Qur'an maupun hadis.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KHITA<N
DI DESA MANDALAWANGI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Khita>n di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.

Pada dasarnya praktik khita>n di Desa Mandalawangi lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur adat istiadat setempat. Artinya banyak hal yang terdapat dalam pelaksanaan praktik khita>n di Desa Mandalawangi bisa dikatakan sebagai '*urf*. Praktik khita>n di Desa Mandalawangi bisa dikatakan '*urf* karena ritual dalam khita>n ini sudah dilakukan secara turun temurun.

'*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹ Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara '*urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

'*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian². Ditinjau dari segi sifatnya. '*urf* terbagi kepada:

¹ Nasrun Haroen, M. A., *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

² *Ibid*, hlm. 139-141.

a. *'Urf Lafzi*

b. *'Urf Amali*

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:

a. *'Urf 'Âm*

b. *'Urf Kha>sh*

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

a. *'Urf S{ha>h{ih}*

Ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

b. *'Urf fa>sid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Dengan demikian ditinjau dari sifatnya praktik khita>n di Desa Mandalawangi merupakan *'urf amali* karena berkaitan dengan berbagai bentuk praktik ritual. Praktik khita>n di Desa Mandalawangi bila ditinjau dari ruang lingkup *'urf* maka tergolong kepada *'urf kha>sh* karena praktik khita>n yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mandalawangi berbeda dengan daerah lain. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu:

لاينكر تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة^٣

Sementara itu ditinjau dari diterima tidaknya praktik khitan di Desa Mandalawangi maka ada beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai ‘*urf sja>hjih*’ dan ada pula yang ‘*urf fa>sid*’. Berikut dijelaskan di bawah ini:

1. Ziarah ke Makam Keluarga

Ziarah ke makam keluarga ini menjadi suatu rutinitas yang dilakukan oleh keluarga yang akan melakukan perayaan, baik perayaan pernikahan maupun khitan. Khusus perayaan khitan yang melakukan ziarah ke makam keluarga adalah kedua orang tua dan anak yang akan dikhitan dengan membawa air yang sudah ditaburi bunga kemudian air tersebut disiramkan ke makam keluarga setelah selesai kirim do’a. Ziarah ke makam ini dilaksanakan 3 hari sebelum hari pelaksanaan khitan. Tujuan ziarah ke makam keluarga ini adalah meminta wasilah (agar dido’akan oleh leluhur kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam acara khitannya).

Dengan demikian ziarah ke makam leluhur merupakan ‘*urf sja>hjih*’, karena niatnya meminta wasilah. Dalam hal ini Allah swt, berfirman:

يأيهاالذينءامنواأتقوالله وابتغواإليه الوسيلة وجهدوافى سبيله لعلكم تفلحون؛

2. Sisingaan

Sisingaan merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang terus-menerus dilestarikan oleh suku Sunda terutama masyarakat Kabupaten Subang

³ *Ibid*, hlm. 143.

⁴ Al-Ma'idah (5): 35.

yang merupakan tempat sejarah lahirnya sisingaan. Sisingaan adalah simbol perlawanan dari masyarakat Subang terhadap para penjajah.

Umumnya masyarakat Kabupaten Subang dan khususnya Desa Mandalawangi menganggap bahwa mengadakan sisingaan ini merupakan suatu kewajiban yang harus ada ketika acara khitanan karena dengan adanya sisingaan ini orang tua merasa bangga bahwa anaknya sudah beranjak dewasa. Sisingaan ini dilaksanakan 2 hari sebelum hari pelaksanaan khitanan.

Anak yang akan dikhitan sebelum menunggangi sisingaan terlebih dahulu di *make-up* dan memakai pakaian seorang pewayang seperti Gatot Kaca. Hal ini bertujuan agar si anak yang akan dikhitan merasa senang dengan memakai pakaian Gatot Kaca yang gagah dan pemberani.

Sebelum anak yang akan dikhitan duduk di atas benda mati yang bentuknya mirip dengan singa, terlebih dahulu pemilik sisingaan⁵ memanjatkan do'a sambil memegang segelas air putih percis di depan muka singa tersebut disertai sesajen setelah memanjat do'a selesai airnya diminum kemudian disemburkan ke muka singa tersebut. Hal ini bertujuan agar singa tersebut tidak mengamuk ketika si anak yang akan dikhitan menduduki singa tersebut. Si anak disuruh duduk di atas singa tersebut kemudian para kru sisingaan mengangkat singa tersebut. Sebelum pemberangkatan keliling dusun dilakukan sawer terlebih dahulu. Selama perjalanan keliling dusun para pemuda mengiringi sisingaan tersebut sambil mabuk-mabukan.

⁵ Pemilik sisingaan adalah seorang dukun.

Tujuan sisingaan ini adalah agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa anak yang duduk di atas sisingaan adalah anak yang akan dikhitan dan untuk memberi kegembiraan bagi anak yang akan dikhitan.

Berdasarkan pengamatan penyusun terhadap ritual sisingaan, maka ritual sisingaan ini merupakan *'urf fa>sid*. Ada beberapa sebab yang menyebabkan *'urf fa>sid* di antaranya sebagai berikut:

- a. Di dalamnya terdapat unsur *syirik*, bukti yang menunjukkan unsur *syirik* yaitu pemilik sisingaan adalah seorang dukun. Dukun ini bertugas sebagai pemimpin ritual sisingaan dan do'a yang ditujukan kepada benda mati yang bentuknya seperti singa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ada kepercayaan yang menganggap bahwa singa itu memiliki kekuatan gaib.⁶ Dalam hal ini al-Qur'an melarang untuk berbuat *syirik* karena sesuai dengan firman Allah swt, yaitu:

إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم^٦ ويوم القيمة يكفرون

بشرككم^٧ ولا ينبئك مثل خبير^٧

- b. Sisingaan ini juga menjadi ajang mabuk-mabukan bagi para pemuda. Penyusun tidak mengetahui sejak kapan kebiasaan ini dimulai. Tapi saat penyusun melihat pelaksanaan ritual sisingaan, penyusun mendapati para pemuda meminum minuman keras sambil berjoged ria saat acara sisingaan berlangsung dan ajang mabuk-mabukan ini selalu ada ketika sisingaan ini

⁶ Saat penyusun menanyakan tentang do'a yang dibaca oleh sang dukun, penyusun justru dihardik oleh dukun dengan perkataan yang menuduh peneliti tidak percaya kepada kebenaran dari ritual ini.

⁷ Faathir (35): 14.

berlangsung. Hal ini pun dilarang oleh al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt, yang berbunyi:

يَأْيِهَالذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَاالْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ⁸

3. Rasulan

Prosesi *rasulan* dilaksanakan sebelum si anak melakukan prosesi khitan. Adapun prosesi *rasulan* sebagai berikut :

- Anak yang akan dikhitan mengelilingi orang-orang yang akan mengikuti acara *rasulan* selama tiga kali putaran sambil membawa lampu dinding kemudian diiringi oleh keluarganya sambil membawa tikar, nasi tumpeng, pendil, makanan (*kue*) tujuh warna, buah-buahan dan kemenyan.
- Setelah putaran terakhir, barang-barang yang dibawa tersebut diletakkan secara bersama-sama di tengah orang-orang yang akan mengikuti prosesi *rasulan* setelah hitungan ketiga.
- Setelah itu, acara *rasulan* ditutup dengan *tahlil* dan berdo'a serta makan bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat.

Prosesi ini dilakukan sebelum anak tersebut dikhitan. Tujuan prosesi *rasulan* adalah agar prosesi khitannya berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan serta agar anak tersebut cepat sembuh.

Berdasarkan pengamatan penyusun terhadap prosesi *rasulan*, maka prosesi *rasulan* ini merupakan '*urf sja>hjih*' karena prosesi ini tidak dijumpai

⁸ Al-Ma'idah (5): 90.

unsur-unsur yang mengandung *khurafat*. Prosesi ini hanya mengandung simbol-simbol tertentu.

4. Praktik Khitan

Prosesi khitan dilaksanakan setelah mengikuti prosesi *rasulan* dan pihak keluarga sudah menyiapkan ayam yang masih hidup (*ayam pemanggang*), beras, ayam panggang, kelapa utuh, tujuh macam warna minuman (kopi pahit, air jahe, teh manis, air asem, air putih, susu dan sirup) serta kemenyan, kemudian disimpan di bawah kursi yang akan menjadi tempat duduk anak yang akan dikhitan, si anak siap untuk dikhitan oleh dukun sunat (*bengkong*) dan ayam pemanggang pun siap untuk disembelih atau dipotong secara bersamaan. Kemudian dikhitanlah si anak oleh dukun sunat dan orang yang menyaksikan anak yang dikhitan secara serempak mengucapkan kata “bela” dan ayam pun seraya dipotong. Untuk mengucapkan rasa syukur bahwa anak yang dikhitan tadi tidak ada gangguan maka pihak keluarga melakukan *sawer*.

Sedangkan prosesi upacara *tetasan* adalah sebagai berikut :

- a) Mata anak yang akan disunat ditiup terlebih dahulu dari belakang oleh orang tua. Pada waktu ditiup ini, anak dipangku oleh orang tua (orang yang dituakan) yang duduk di atas kursi kecil. Sebelumnya kursi kecil diberi alas tikar yang dilengkapi dengan daun-daun. Orang dituakan yang dipilih adalah *pinisepuh* yang hidupnya harmonis dan bahagia dengan maksud agar dikemudian hari anak mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan lahir batin.

- b) Dukun sunat (*faraji*) segera menyunat (netesi) anak itu, setelah si anak ditiup matanya dengan cara mengoleskan irisan kunyit lalu kapas ke alat kemaluannya.
- c) Khusus untuk perempuan yang sudah dewasa setelah disunat (netesi), si anak meminum jamu yang terdiri dari lengkuas, kencur, kunyit, asam, ketumbar dan kayu manis. Kesemuanya merupakan bahan mentahan yang diolah dengan cara ditumbukan sampai halus lalu diperas dan diambil airnya. Air perasan inilah yang diminum. Setelah meminum jamu tersebut si anak lalu menelan telur ayam mentah. Setelah itu, si anak duduk di bangku lalu dimandikan dengan air kembang setaman. Orang tua (bapak dan ibu) adalah orang yang pertama memandikan si anak dilanjutkan dengan kakek neneknya. Setelah selesai dimandikan lalu si anak mengenakan busana muslim.

Dalam upacara tetesan tidak ada ritual seperti ziarah kubur, sisingaan, rasulan dan perayaan. Hanya saja untuk mensyukuri upacara tetesan ini dilaksanakan *tahlil* dan do'a bersama.

Praktik khitan maupun tetesan merupakan '*urf sja>hjih*' karena praktik ini tidak dijumpai unsur-unsur yang mengandung *khurafat*. Prosesi ini hanya mengandung simbol-simbol tertentu (seperti ayam dipotong ketika anak tersebut dikhitan) yang diperbolehkan oleh *syara'* dan do'a yang digunakan oleh dukun sunat (*bengkong*) masih sesuai dengan *syara'*. Tidak ada do'a khusus ketika mengkhitan⁹.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ust. Yayat (Dukun sunat sekaligus tokoh masyarakat) di Dusun Simpang, pada tanggal 25 Agustus 2008.

5. Perayaan Hari H

Setelah melaksanakan ritual ziarah kubur, sisingaan, *rasulan* dan pelaksanaan khitan maka orang tua si anak mengadakan acara hajatan dengan mengundang para tetangga dan para kerabat jauh maupun dekat. Sebagian besar masyarakat Desa Mandalawangi, pada saat malam harinya diadakan pagelaran hiburan seperti organ tunggal, sandiwara, layar film dan ada juga yang perayaan khitanannya di isi dengan ceramah agama.

Ada hal yang menarik dalam perayaan hari H ini, yaitu ketika hari menjelang sore beberapa sesajen, kemenyan dan membuat ayunan disiapkan. Sesajen diletakan di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti sudut-sudut rumah hajat, kamar mandi, dapur dan tempat mesin disel, hal ini bertujuan agar leluhur-leluhur tidak mengambil makanan yang ada di dapur dan tidak mendekati ke tempat hajat tersebut. Khusus kemenyan disimpan atau diletakkan di bawah meja yang di atasnya terdapat kotak yang berfungsi sebagai tempat uang, hal ini bertujuan agar tamu undang, banyak yang memasukkan uang ke kotak tersebut. Sedangkan pembuatan ayunan ditempatkan di belakang rumah, hal ini bertujuan untuk mencegah turunnya hujan.¹⁰

Berdasarkan pengamatan penyusun terhadap perayaan hari H, maka perayaan hari H ini merupakan '*urf fa>sid* karena jelas sekali di sana terdapat atau mengandung unsur *tahayul*, *bid'ah*, *khurafat* maupun hal-hal yang berbau

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Suti, seorang dukun *faraji* dan sesepuh Dusun Mandalawangi, pada tanggal 25 Juni 2008.

syirik dan mitos. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria dengan tuntunan Nabi saw.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Lambang yang Terkandung Dalam Unsur Upacara Khitan di Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang.

Upacara khitan ini banyak mengandung lambang yang menyimbolkan makna tertentu. Di sini penyusun hendak memaparkan lambang yang terkandung dalam unsur upacara khitan ditinjau dari pandangan hukum Islam. Penyusun akan membedakan diantara lambang-lambang tersebut mana yang termasuk '*urf sah*' dan mana yang termasuk '*urf fasid*', berikut penyusun paparkan :

- a) Sisingaan menurut hukum Islam termasuk ke dalam '*urf fasid*' karena menggambarkan makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa. Dalam hal ini para Jumhur Ulama dari kalangan para Sahabat, Tabi'in dan orang yang sesudah mereka (*Tabi'ut Tabi'in*). Ini juga pendapat Imam ats-Tsauri, Malik Bin Anas dan Abu Hanifah serta ulama lainnya, mengatakan bahwa haram membuat patung hewan. Ini termasuk dosa besar karena meniru ciptaan Allah swt. Sama saja apakah itu dilukis pada pakaian, permadani, mata uang, bejana, dinding atau lainnya. Adapun menggambar pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa, tidak mengapa¹¹.
- b) Lampu dinding yang dibawa oleh anak yang akan dikhitan ketika acara rasulan menurut hukum Islam termasuk ke dalam '*urf sah*' karena hal ini tidak bertentangan dengan *syara*'.

¹¹ Ahmad Sarwat, "Hukum Gambar Berupa Makhluk Bernyawa," <http://www.erasuslim.com/ustadz/dll/43e8aff8.htm>, akses 25 November 2008.

- c) Nasi tumpeng yang dibuat untuk acara *rasulan*. Jadi nasi tumpeng menurut hukum Islam termasuk ke dalam '*urf sah*' karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan *syara*'.
- d) Kelapa utuh ini disiapkan ketika praktik khitan akan dimulai. Tujuannya hanya sebagai pelengkap dari bahan pokok yang telah disiapkan juga, sedangkan bahan pokok yang disiapkan bertujuan untuk diberikan kepada dukun sunat sebagai bentuk rasa ucapan terima kasih. Dalam hal ini hukum Islam membolehkannya karena tujuannya diadakannya kelapa utuh itu sebagai bentuk *sodaqoh* kepada sang dukun sunat sehingga termasuk '*urf sah*'.
- e) Kemenyan, tinjauan hukum Islamnya termasuk ke dalam '*urf fasid*' karena sangat jelas sekali bahwa kemenyan ini merupakan salah satu bentuk dari sesembahan ke makhluk gaib. Hal ini bertentangan dengan firman Allah swt, yang berbunyi :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ¹²

- f) Tikar ini dibawa oleh para keluarga yang mengiringi acara *rasulan* dan tikar ini mengandung makna bahwa jika si anak yang dikhitan di tempatkan di mana saja dia bisa berguna untuk masyarakat. Tikar dibawa ketika acara *rasulan* oleh pihak keluarga ini termasuk ke dalam '*urf sah*' karena tidak ada bukti bahwa hal tersebut menyimpang dari ketentuan *syara*'.
- g) Sesajen menurut hukum Islam termasuk ke dalam '*urf fasid*' Sebab perbuatan tersebut bersumber dari ajaran kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran

¹² Al-Fatihah (1) : 5.

Islam, yaitu bersumber dari nenek moyang yang mempercayai bahwa keselamatan dan kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh roh-roh halus, sehingga pada saat roh-roh halus tersebut tidak diberi sesajen pada saat-saat tertentu di tempat tertentu, para roh-roh tersebut akan marah dan membuat malapetaka. Hal ini bertentangan dengan firman Allah swt, yang berbunyi :

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ¹³

- h) Pendil baru melambangkan bahwa si anak yang dikhitan diartikan membuang kotoran ke dalam pendil baru tersebut sehingga si anak menjadi suci setelah dikhitan. Hal ini termasuk ke dalam *'urf s{ah}ih}* karena tidak ada unsur *khurafat*

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa lambang-lambang yang terkandung dalam praktik khitan ini semuanya murni berasal dari adat istiadat setempat dan tidak ada sama sekali rujukannya dalam al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, lambang-lambang ini ada yang dibolehkan dalam hukum Islam dan ada juga yang dilarang oleh hukum Islam. Lambang-lambang yang diperbolehkan dalam hukum Islam seperti lampu dinding, nasi tumpeng, kelapa utuh, tikar dan pendil baru karena hal ini tidak ada sama sekali unsur *khurafat* dan lambang-lambang yang dilarang oleh hukum Islam seperti sisingaan, kemenyan dan sesajen karena hal ini banyak sekali unsur-unsur *khurafat*.

¹³ Al-Imran (3) : 175.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari studi yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Prosesi khitan di Desa Mandalawangi adalah sebagai berikut: *pertama*, ziarah ke makam keluarga. *Kedua*, sisingaan. *Ketiga*, prosesi *rasulan*. *Keempat*, praktik khitan. *Kelima*, perayaan khitan. Sedangkan dalam upacara tetesan tidak ada ritual seperti ziarah kubur, sisingaan, rasulan dan perayaan. Hanya saja untuk mensyukuri upacara tetesan ini dilaksanakan *tahlil* dan do'a bersama.
2. Prosesi khitan di Desa Mandalawangi banyak mengandung 'urf karena banyak unsur dalam pelaksanaan prosesi khitan tersebut merupakan adat istiadat setempat yang telah dilaksanakan sejak lama. Dalam tinjauan hukum Islam unsur-unsur dalam prosesi khitan tersebut bisa dikategorikan dalam berbagai macam 'urf, sebagai berikut :
 - a. Ziarah ke makam keluarga merupakan 'urf *sa>hih*,
 - b. Sisingaan merupakan 'urf *fa>sid*
 - c. Prosesi *rasulan* merupakan 'urf *sa>hih*
 - d. Praktik khitan merupakan 'urf *sa>hih*
 - e. Perayaan khitan merupakan 'urf *fa>sid*

Begitu juga dengan lambang-lambang yang terkandung dalam tradisi khita>n bila ditinjau hukum Islam bisa dikategorikan dalam berbagai macam *'urf*, sebagai berikut :

- a. Lambang-lambang yang termasuk ke dalam *'urf sahiih* seperti lambang lampu dinding, nasi tumpeng, kelapa utuh, tikar dan pendil baru.
- b. Lambang-lambang yang termasuk ke dalam *'urf fasid* seperti sisingaan, kemenyan dan sesajen.

B. Saran

Unsur mitos nampak pada simbol-simbol dan makna upacara khita>n tertentu, seperti *sesajen* beberapa jenis makanan berupa buah-buahan maupun hewan yang dianggap memiliki arti tersendiri atau ritual tertentu yang diyakini dapat memberi berkah atau manfaat bagi si anak. Semua unsur mitos ini murni berasal dari adat istiadat setempat dan tidak ada sama sekali rujukannya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Upaya pelestarian terhadap adat istiadat setempat memang perlu terus didukung agar masyarakat tersebut tidak tercabut dari akar budayanya, akan tetapi tidak kurang pentingnya adalah memperhatikan bagaimana tradisi khita>n itu dapat terlaksana tanpa mereduksi Sunnah Nabi. Artinya, tradisi khita>n berjalan menurut adat setempat tanpa diimbui dengan unsur mitos. Bila unsur mitos ini tetap berlangsung, akibatnya masyarakat akan semakin sulit membedakan mana yang Sunnah Nabi dan mana pula yang mitos. Bisa jadi unsur mitos tersebut di kemudian hari akan dianggap sebagai bagian dari Sunnah Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Abi al-Fida' Isma'il Ibn Kasi>r, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Bairut: Da>r Ibn Kasi>r, 1988.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, Semarang: Toha Putra, t.t.

B. Kelompok Kitab Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-, *S{ah}i{h} al-Bukhari*, Beirut: Da'r al-Fikr, t.t.

Da'wud, Abu, *Sunan Abi Da'wud*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.

Muslim, Imam, *S{ah}i{h} Muslim*, Beirut: Da'r al-Fikr, t.t.

At-Tirmi'zi, *Sunan at-Tirmi'zi*, Beirut: Da'r al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Us}ul Fiqh

Al-abrasyi, Muhammad 'Athiyah, *'Ad}la}matu al-Rasul*, Kairo: D{a}r al-Qalam, 1965.

A. Sayuti Anshari NST, "Khitan Wanita (Sebuah Study Normatif dari Perspektif Islam)," <http://www.mail-archive.com/khitan-wanita/msg17615.html>, akses 10 Agustus 2008.

Ahmad Sarwat, "Hukum Gambar Berupa Makhluq Bernyawa," <http://www.eramuslim.com/ustadz/dll/43e8aff8.htm>, akses 25 November 2008.

Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Jakarta: Terbit Terang, t.t.

Asrori, Ahmad Ma'ruf dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah*, Surabaya: Al-Miftah, 1998.

Al-ghazali, *Tentang Perkawinan Sakinah*, Surabaya: Tiga Dua, 1995.

- Halim, M. Nipan Abdul, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, khitan dan Maknanya)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- IB Mahendra, “*Khitan Cegah Kanker Rahim*,” <http://Word Press. Com/khitan-cegah-kanker-rahim/html>, akses 10 Agustus 2008.
- Khumais, Muhammad ‘Athiyah, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Media Da’wah, 2002.
- Mahali, Mujab, *Pembinaan Moral di Mata al-Ghazali*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Al-Malibariy, Syeikh Zainuddin ibn A’bd al-Aizaz, *Fath{ al-Mu’in I, II, III*. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Al-Mars}ha>fi, Saad, *Aha>dis\ al-Khita>n Huj>iyatuha> Wa Fiqhuha>*, Penerj. Amir Zain Zakariya, *Khita>n*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, KH. Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Musbikin, Imam, *Qawa’id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Qarib, Ahmad, *Khitan bagi Penderita Himofilia dalam Perspektif Islam*, Medan: Analisa Islamic, 2000.
- Sa>biq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin dari *Fiqhus Sunnah*., Jilid I, Jakarta: Pena, 2006.
- Salabi, Ahmad *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, t.t.p: Amzah, 2001.
- As-Sayyid Asy-Syin>awi, Muhammad, *Bahaya tidak Mengkhitan Wanita*, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Simono, *Khitan (Sirkumcicio) Pandangan Menurut Ilmu dan Agama*, Bandung: Modernis, 1973.
- Sodik, Mochamad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Su'dan, R. H., *Al-qu'ran dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Sudirman, Rahmat *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Asy-syarbini, Muhammad Al Khatib, *Mughni al-Muhtaj Ila' Ma'rifat al-Ma'a'ni al-Fadhu'l Minha'j*, Juz V, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1995.

D. Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.

Budiharga, Wiladi dan Idawati HM Yara (Ed.), *Ringkasan Penelitian Program Dana Bantuan Penelitian Bagi Peneliti Muda*, Jakarta: YIIS, 1999.

Gunawan, FX. Rudi, *Filsafat Sex*, Yogyakarta: Bentang, 1993.

Karakata, Sumiardi dan Bob Bachsinar, *Sirkumsisi*, Jakarta: Hipokrates, 1990.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-8 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-11. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

E. Kelompok Kamus

Benton, William, *Encyclopaedia Britannia*, Vol. 5, Chicago: t.n.p., 1965.

Eliade, Mircea, *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 3 dan 4, New York: Macmillan Publishing Company, 1987.

Hastings, James, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. III, New York: Charles Scribner's Sons, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Ramli, M. Ahmad dan St. Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Jambatan, 2000.



DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
BAB I			
1.	1	1	“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”
2.	3	5	“Lima perkara yang termasuk perbuatan fitrah, yaitu: memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku.”
3.	14	20	“Tidak Diingkari Perubahan Hukum Disebabkan Perubahan Zaman Dan Tempat.”
4.	14	21	"Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum"
BAB II			
5.	23	9	“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”
6.	23	12	“Katakanlah: “benarlah (apa yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.”
7.	23	14	“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.....”
8.	23	15	“Dan (ingalah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya.”
9.	24, 43	17, 57	“Lima perkara yang termasuk perbuatan fitrah, yaitu: berkhitan, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan

			memotong kumis.”
10.	24	18	“Jangan terlalu dalam, karena yang demikian itu mahkota perempuan dan sangat disukai oleh suami.”
11.	35	43	“Sesuatu yang menyebabkan tak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya”.
12.	46	64	“Ya Allah, selamatkanlah kami, istri-istri dan anak-anak kami, sehatkanlah anak kami yang dikhitankan, kabulkan hajat-hajat kami, lapangkanlah rezeki kami. Ya Allah, kami memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, karena Engkau Dzat yang Maha Pembuka yang paling baik. Semoga Engkau melimpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami Muhammad s.a.w, keluarga dan para sahabat.”
BAB IV			
13.	74	3	“Tidak Diingkari Perubahan Hukum Disebabkan Perubahan Zaman Dan Tempat”
14.	74	4	“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.”
15.	76	7	“Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.”
16.	77	8	“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan.”

17.	82	12	“Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan”
18.	83	13	“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syaafi' bin As-Saai'b bin 'Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al- Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Pada usia 2 tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ke Mekkah untuk mempelajari kitab-kitab al-Qura'an, kemudian beliau pindah ke Huzail di Bagdad untuk belajar ilmu-ilmu fiqh dan hadis} kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Sufyan bin 'Uyainah. Ada yang ke dua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga beliau wafar. Adapun karyanya yang sangat trknal dikalangan ahli fiqh adalah *al-'Umm*, kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

2. Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abudullah bin Hasan asy-Syaibani al-Mawazi. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H dan meninggal pada tahun 241 H di Bagdad. Beliau ahli dalam bidang fiqh, hadis} dan Arabiyah serta mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun kitab musnad yang berisi 40.000 hadis}. Kitab-kitab karya beliau yang lainnya adalah *Tafsir al-Qur'an*, *al-Illat*, *Nasih} wa al-Mansuh}* dan lain-lain.

3. Imam asy-Syaukani

Imam asy-Syaukani dilahirkan di Syaukan, Yaman Utara pada tahun 1173 H atau 1759 M. Ayahnya adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman bermazhab Zaidiyah. Sejak kecil, ia sudah mempunyai minat dalam bidang ilmu pengetahuan. Ketika dewasa, beliau belajar pada beberapa orang guru agama. Di samping itu, dia sendiri berupaya mempelajari berbagai cabang ilmu secara otodidak, seperti Matematika, IPA, Astronomi dan lain-lain. Dalam usia kurang lebih 20 tahun, ia telah diminta oleh masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan. Pada usia kurang lebih 36 tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari mazhab-mazhab zaidiyah yang dianutnya saat itu. Pada usia yang sama, ia diangkat menjadi *al-Qaz}i al-Kabir* (Hakim Agung). Jabatan tersebut didudukinya sampai ia meninggal dunia pada tahun 1250 H atau 1834 M. Di samping sebagai Qaz}i, ia juga aktif mengajar dan menulis. Hasil karya-karya beliau adalah *Fat al-Qadir* (tafsir), *Nail al-Aut}ar* dan lain-lain.

4. Abu Dawud

Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman ibn al-Asy-as ibn Ishaq Basyir ibn Syidad ibn Amr ibn Amran al-Azdi al-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 H di Basrah. Ia mempelajari hadis} dari guru-guru al-Bukhari dan

al-Muslim, seperti Ahmad ibn Hambal, Usman ibn Abi Syaibah, Qutaibah, ibn Sa'id dan imam-imam hadis} yang lain. Hadis}-hadisnya diterima dan dipelajari oleh putranya sendiri Abdullah, Abu Abdurahman an-Nasai'i, Abu 'Ali al-Lu'lu'i dan ulama lainnya.

Ia telah memperlihatkan as-Sunan kepada Ahmad ibn Hambal dan Ahmad pun menilainya baik dan bagus. Abu Dawud berkata "aku menulis sebanyak 4.800 hadis} yang kemudian dijadikan isi kitabnya (as-Sunan). Dalam kitab tersebut, ia memasukan hadis} yang serupa dan mendekati S}ah}ih}.

5. Imam Muslim

Imam Muslim adalah seorang pakar hadis} yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husen Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburui. Ia menyusun kitab *Sahih} Muslim*. Kitab ini disusun setelah beliau mempelajari kitab S{ah}ih} Bukhari. Sehingga penyusunnya dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan Imam al-Bukhari. Demikian juga kriteria yang digunakan untuk menilai ke sah}ehan suatu hadis}. Namun ada suatu perbedaan mendasar, yaitu kalau al-Bukhari, antara seseorang perawi dan perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu. Sementara Muslim hanya mensyaratkan semasa saja tidak harus bertemu.

6. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Hasan Isma'il ibn al-Mughirah al-Bardizah al-Jafiy al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal dan menetap di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan beliau bermukim di Madinah. Beliau adalah penulis kitab "S}ah}ih} Bukhari" sebagai salah satu kelompok *kutub al-Khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis}) yang mempunyai urutan paling tinggi.

7. Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali dan diberi gelas *Hujjatul Islam*. Beliau wafat pada tahun 505 H. Beliau lebih dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya-karyanya menjadi sangat monumental bagi pelurusan dunia tasawuf yaitu *Ihya Ulum ad-Din*. Beliau juga seorang ahli *Ushul Fiqh* dalam mazhab asy-Syafi'i dan kitab ushul fiqhnya yang terkenal yaitu *al-Mustasfa min ilm al-Usul*.

INTERVIEW GUIDE

A. Orang Tua dari Anak yang dikhitan

1. Nama putra/ putri yang akan dikhitan ?
2. Umur dan kelas berapa putra/ putri yang akan dikhitan ?
3. Persiapan apa saja yang Bapak/ Ibu lakukan untuk anak Bapak/ Ibu yang akan dikhitan?
4. Acaranya apa saja Bapak/ Ibu ?

B. Juru Khitan/ Bengkong

1. Persyaratan apa saja yang harus di penuhi oleh pihak keluarga untuk melakukan khitan ?
2. Doa apa yang digunakan untuk mengkhitan seorang anak ?

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana makna perayaan khitan?
2. Unsur mitos apa yang terkandung dalam perayaan khitan?
3. Tujuan dari mitos yang ada dikhitan apa?

DOKUMENTASI BERUPA FOTO-FOTO

No.	FOTO-FOTO	KETERANGAN
1.		Pemilik sisingaan sedang berdo'a.
2.		Sesajen yang akan digunakan oleh sang pemilik sisingaan untuk berdo'a.
3.		Para keluarga mengiringi sisingaan tersebut.
4.		Anak yang dikhitan duduk di atas sisingaan.
5.		Para pemuda sedang asyik berjoged ria sambil mabuk-mabukan.

6.		<p>Kerabat keluarga sedang menyalakan kemenyan.</p>
7.		<p>Sesajen yang diletakan di atas meja.</p>
8.		<p>Sesajen yang akan disiapkan untuk disimpan di sudut rumah.</p>
9.		<p>Makanan yang telah disiapkan untuk para leluhur.</p>
10.		<p>Kemenyan dan makanan yang telah disiapkan untuk para leluhur.</p>

CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Didin Haenudin
2. NIM. : 04350098
3. T.T.L. : Subang, 28 Agustus 1985
4. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : H. Junaedi
 - b. Ibu : Hj. Siti Riyah
5. Pekerjaan : Petani
6. Alamat Asal : Dsn. Simpang 02/01 Ds. Mandalawangi Kec.
Sukasari Kab. Subang 41256 Jawa Barat
7. Riwayat Pendidikan
 1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Purwajaya Kab. Subang, Lulus Tahun 1998,
 - b. SLTP N 1 Jatisari Kab. Karawang, Lulus Tahun 2001,
 - c. SMU N 1 Pamanukan Kab. Subang, Lulus Tahun 2004,
 - d. S1 di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, hingga sekarang
 2. Pendidikan Informal
 - Pondok Pesantren "Nurul Huda" Jatisari, Karawang, Jawa Barat. lulus tahun 2001.
 - Kursus Komputer Program Ms. Office XP dan Desain Grafis di LPK Newgama Group Yogyakarta, tahun 2008.
 3. Aktifitas
 - Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kab. Subang (IPMKS) Jawa Barat – Yogyakarta pada tahun 2005-2006.
 - Anggota Divisi Perusahaan LPM ARENA UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005-2007.
 - Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kab. Subang (IPMKS) Jawa Barat – Yogyakarta periode 2006-2007.